

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
KORBAN EKSPLOITASI SECARA SEKSUAL  
(Studi Pada Unit PPA Kepolisian Resort Kota Medan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**FINNA OKTAVIANI  
NPM. 1506200195**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : FINNA OKTAVIANI  
**NPM** : 1506200195  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SECARA SEKSUAL (Studi pada Unit PPA Kepolisian Resort Kota Medan)

**PENDAFTARAN** : 8 Oktober 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

  
**Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H**  
NIP: 196003031986012001

**DOSEN PEMBIMBING**

  
**ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0118047901

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 11 Oktober 2019 Jam 11.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : FINNA OKTAVIANI  
**NPM** : 1506200195  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SECARA SEKSUAL (Studi pada Unit PPA Kepolisian Resort Kota Medan)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana.

**PANITIA UJIAN**

Ketua



Sekretaris

  
**Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H**  
NIP: 196003031986012001

  
**FAISAL, SH., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. HARISMAN, S.H., M.H
2. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum
3. ZAINUDDIN, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : FINNA OKTAVIANI  
**NPM** : 1506200195  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SECARA  
SEKSUAL (Studi pada Unit PPA Kepolisian Resort  
Kota Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 07 Oktober 2019

**DOSEN PEMBIMBING**

**ZAINUDDIN, S.H., M.H**

**NIDN: 0118047901**

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Finna Oktaviani  
Npm : 1506200195  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Pidana  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban  
Eksplorasi Secara Seksual (Studi Pada Unit PPA Resort  
Kota Medan)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 7 oktober 2019

Saya yang menyatakan,



**Finna Oktaviani**

**NPM.1506200195**

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SECARA SEKSUAL (Studi pada Unit PPA Kepolisian Resort Kota Medan)**

**Finna Oktaviani**

Perlindungan hukum terhadap anak khususnya terhadap anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi seksual harus ditegakkan demi untuk kepentingan anak. Penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab anak sebagai korban eksploitasi seksual, untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh penegak hukum dalam mengurangi kejahatan eksploitasi seksual, serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Unit PPA Kepolisian Resort Kota Medan. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Faktor penyebab anak sebagai korban eksploitasi seksual yaitu karena faktor lingkungan keluarga, faktor ekonomi keluarga yang tidak mampu, faktor lingkungan pergaulan dan faktor teknologi. Semua faktor tersebut yang menyebabkan anak lebih mudah menjadi korban eksploitasi secara seksual yang dilakukan baik oleh keluarga, teman, ataupun oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan anak tersebut untuk mendapatkan uang. Upaya yang dapat dilakukan oleh penegak hukum dalam mengurangi kejahatan eksploitasi seksual adalah dengan upaya preventif yaitu mengajak masyarakat untuk bekerja sama melindungi anakanak disekitar lingkungan mereka, mengajak masyarakat untuk berkoordinasi jika melihat terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap anak agar segera melapor kepada pihak yang berwenang, memberikan penyuluhan-penyuluhan serta mengajak orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anaknya. Upaya represif yang dilakukan adalah dengan menuntut pelaku tindak pidana eksploitasi seksual dengan ancaman hukuman yang paling tinggi sedangkan upaya reformatif adalah dengan memperbaiki pelaku tindak pidana eksploitasi seksual dengan ajaran agama sehingga tidak mengulangi tindak pidana eksploitasi seksual Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual adalah melalui upaya rehabilitasi, upayaa perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labeliasi, pemberian jaminann keselamatan, mendapat pendampingan atau advokasi selama proses perkara dan setelahnya, serta pemberian aksesibilitas untuk dapat memperoleh informasi perkembangan perkara.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Anak, Korban Eksploitasi Seksual.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubung dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Pelindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi secara Seksual (Studi pada Unit PPA Kepolisian Resort Kota Medan)”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, SH., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H .

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Zainuddin, S.H., M.H dan Bapak Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H selaku pembimbing, Bapak Bapak Harisman, S.H.,M.H dan Bapak Dr. Adi Manshar, S.H., M.Hum selaku Pembanding yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada teman teman saya Tri Novita Sari, Samira Balqis, Nurul Huda Prayoga, Denny Pradifta, Mutiara Taradita, Putih Nurfitriani, Nauli Fitriani, Yahya Muharom, Vicky Geraldo, Ridwan Akbar, Nurul Dita, Helma Fitriyana, Qoutrun Nada, Lala Fadila, Almira Chairuni, Ayu Shafira, Raudhatul Zahra, Tesya Wiranda, Dina Rosiana, Dinda Zulfiranda, Safitri Zulfiranda, Annisa Aquino atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda Harry Suyanto dan Nurbetti, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Febby Kharizna dan Fanny Fitri Kharizna, Fiolla Maharani Kharizna, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan serta peran mereka dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT mengetahui niat baik hambahambanya.

Medan, 14 Oktober 2019

**Finna Oktaviani**

**NPM 1506200195**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan pendekatan penelitian .....	10
2. Sifat penelitian.....	11
3. Sumber Data .....	11
4. Alat pengumpul data.....	13
5. Analisis data .....	13
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Perlindungan Hukum.....	14
B. Anak .....	16
1. Hak dan kewajiban anak18	
2. Konvensi hak anak20	

C. Korban.....	25
D. Eksploitasi Seksual.....	28

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Faktor Penyebab Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual .....	31
B. Upaya Penegak Hukum dalam Mengurangi Kejahatan Eksploitasi Seksual.....	42
C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual.....	65

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	77

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak adalah generasi penerus bangsa, dan mereka calon-calon pengganti pemimpin bangsa. Dengan cara memimpikan suatu masa depan yang menyenangkan, tentunya anak-anak sekarang juga mendapat kesenangan yang sesuai dengan kapasitasnya sebagai anak-anak. Dengan diberikannya fasilitas pendidikan yang maksimal, tempat bermain untuk menumbuhkan komunikasi yang baik dan lain sebagainya yang layak untuk mereka dapatkan sebagai suatu perwujudan rasa tanggung jawab kita terhadap anak. Anak salah satu dari subjek hukum yang harus dilindungi, karena dalam melakukan perbuatan hukum sifatnya pasif karena harus diwakilkan oleh walinya, dalam mewujudkan perlindungan anak selain peran dari kedua orang tua, juga diperlukan peran dari pemerintah, salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang melindungi generasi penerus bangsa yaitu anak dengan mengeluarkan suatu produk hukum yang secara intensif dan lebih serius dalam melindungi hak-hak anak.

Bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan harta kekayaan benda lainnya, oleh sebab itu maka anak harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia. Perlindungan anak diberikan baik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak sebagai korban hukum. Anak sebagai korban tindak pidana adalah anak yang menjadi korban

perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang dilakukan oleh orang lain terhadap anak. Eksploitasi seksual terhadap anak dapat berupa pelacuran anak, pornografi anak, perdagangan anak, parawisata seks anak dan perkawinan anak. Sepintas alasan yang menyebabkan mengapa anak dalam usia dini sudah terlibat dalam kegiatan produktif dan terkadang terpaksa harus putus sekolah karena beberapa faktor, salah satu faktornya yaitu faktor ekonomi. Bisa dibayangkan sebuah keluarga yang secara ekonomi kehidupannya pas-pasan bahkan serba kekurangan, tentu wajar jika anak-anak kemudian terpaksa dilibatkan ikut mencari uang sebagaimana layaknya orangtuanya. Tingkat kemiskinan yang parah inilah yang kemudian memicu setiap orang untuk melakukan segala cara agar tetap hidup. Kemungkinan tidak hanya faktor ekonomi saja yang menyebabkan anak harus putus sekolah, mungkin beberapa faktor lainnya bisa menjadi penyebabnya seperti faktor keluarga, lingkungan, budaya dan lainnya. Kondisi tersebut kemudian “memaksa” anak untuk terlibat dan ikut serta berusaha keluar dari tingkat kesulitan hidup, maka tidak jarang anak-anak dibawah umur bekerja ditempat yang tidak selayaknya.

Pada tahun 1999, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang didalamnya juga mengatur tentang hak asasi anak melalui beberapa pasal. Kemudian tiga tahun sesudahnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UUPA ini dimaksudkan sebagai undang-undang payung (*umbrella's law*) yang secara sui generis mengatur hak-hak anak. Namun, dalam konsiderans hukumnya justru tidak mencantumkan Konvensi Hak Anak (KHA)

sebagai referensi yuridis. Sumber kesalahannya terletak pada landasan hukum ratifikasi KHA yang menggunakan instrumen hukum keputusan presiden yang secara hierarki lebih rendah derajatnya daripada undang-undang. Meskipun demikian, substansi KHA dapat diadopsi sebagai materi undang-undang, seperti penggunaan asas dan tujuan perlindungan anak yang ada dalam UUPA. Pada tahun 2014 pemerintah telah mengadakan perubahan dan penambahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang telah berlaku sejak diundangkannya, yaitu pada tanggal 17 Oktober 2014. Penambahan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, di antaranya penambahan definisi kekerasan, perlindungan hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan disatuan pendidikan, pemenuhan hak anak untuk tetap bertemu dan berhubungan pribadi dengan kedua orang tuanya setelah terjadinya perceraian, larangan untuk memperlakukan anak secara diskriminatif dan segala bentuk kekerasan.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.<sup>2</sup> Dalam mukadimah deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. deklarasi ini memuat beberapa asas tentang hak-hak anak yaitu:.

---

<sup>1</sup> Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Semarang: halaman 15

<sup>2</sup>UU No.35 Tahun 2014

1. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghinaan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatannya atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.
2. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan didalam semangat penuh pengertian toleransi dan persahabatan antar bangsa, serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.<sup>3</sup>

Adapun tugas aparat Penegak Hukum yang terlibat dalam Perlindungan Anak seperti pada KEPRES No.77 Tahun 2003 bab II Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- b. Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, Halaman 55

<sup>4</sup>UU R.I NO.39 Tahun 2010 *Tentang Hak Asasi Manusia*. Bandung: halaman 220

Dari uraian latar belakang diatas saya tertarik membahas mengenai anak sebagai korban eksploitasi seksual, karena faktanya pada saat ini anak tidak diperlakukan semestinya atau sewajarnya. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2005, kasus kekerasan atau penganiayaan menduduki nomor urut dua setelah pengasuhan anak, yaitu sebanyak 42 kasus terlapor atau sebesar 21,8%. Kasus perdagangan anak (*trafficking*) sebesar 29 kasus (15,4%). Sedangkan sisanya seperti kasus eksploitasi (seksual/ekonomi), penculikan anak, tindakan kriminal, diskriminasi, pelantaran, serta perlakuan salah lainnya. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 21.689.797 kasus kekerasan telah menimpa anak-anak indonesia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2010-2014) dan terjadi di 34 provinsi dan 179 kabupaten/kota. Dari angka tersebut sebanyak 42-58% merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Data dan korban kejahatan seksual terhadap anak setiap tahun terjadi peningkatan.<sup>5</sup> Saya juga sudah meriset dan mendapatkan data dari hasil penelitian saya di Polrestabes Medan, data yang diperoleh dari hasil penelitian di Polrestabes Medan didapatkan data mengenai tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak yang terjadi tahun 2012-2018 diketahui bahwa tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak mengalami peningkatan dan juga penurunan, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Data Mengenai Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak di**

**Polrestabes Medan Tahun 2012-2018**

No	Tahun	Eksploitasi terhadap anak
1	2012	2
2	2013	3
3	2014	4
4	2015	3
5	2016	6
6	2017	4
7	2018	6
Jumlah		29

Sumber: Polrestabes Medan Tahun 2019

Kejahatan dalam bentuk eksploitasi seksual terhadap anak khususnya di daerah Medan, sama halnya dengan daerah lainnya yang juga memiliki angka kejahatan dalam bentuk eksploitasi seksual terhadap anak dengan angka yang

---

<sup>5</sup>Rika saraswati. *Op.Cit.*, halaman 6

terbilang cukup tinggi, dengan latar belakang penyebab terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak yang cenderung mengarah kepada faktor ekonomi yang merupakan pendorong terjadinya kejahatan sekaligus dapat menjadikan seseorang korban kejahatan itu sendiri, faktor keluarga yang mempunyai peranan yang cukup besar dalam menentukan pola tingkah laku anak sekaligus perkembangan anak, faktor lingkungan dimana keadaan lingkungan anak itu berada menjadi salah satu penyebab anak menjadi korban eksploitasi seksual dan faktor pendidikan baik itu pendidikan umum maupun pendidikan moral, bahkan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengurangi kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak belum mencapai target yang di cita-citakan sehingga membuat perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan eksploitasi seksual menjadi tidak sepenuhnya dan tidak sedikit yang lepas dari jeratan aparat penegak hukum.

Maka seperti kasus yang saya angkat yaitu tentang eksploitasi seksual Pada dasarnya anak seharusnya diberikan perlindungan serta hak-haknya sebagai anak yang pada semestinya. Berbicara mengenai pengaturan tentang perlindungan bagi seorang anak di Indonesia belum terealisasi secara keseluruhan hingga masih banyak orang yang mempekerjakan anak dibawah umur. Berdasarkan uraian diatas maka saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut dibuat dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Secara Seksual (Studi pada Unit PPA Kepolisian Resort Kota Medan)”**

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana faktor penyebab anak sebagai korban eksploitasi seksual?
- b. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh penegak hukum dalam mengurangi kejahatan eksploitasi seksual?
- c. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual?

## **2. Faedah Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada Ilmu Pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.<sup>6</sup>

### **a. Secara Teoritis**

penelitian ini diharapkan pemikiran baru bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana pada tindak pidana khusus dibidang anak yang sesuai judul peneliti tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Secara Seksual (Studi pada Unit PPA Kepolisian Resort Kota Medan)” dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui tentang hal tersebut.

---

<sup>6</sup>Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. halaman 16

b. Secara Praktis

Secara Praktis melalui Penelitian ini dapat berguna bagi berbagai pihak khususnya bagi orangtua maupun masyarakat lebih mengawasi anak-anak yang berada disekitaran mereka dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemerintah maupun aparat penegak hukum mudah-mudahan dapat melakukan perubahan pradigma dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, manusiawi, dan berkeadilan.

**B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

- a. Untuk mengetahui faktor anak sebagai korban eksploitasi seksual?
- b. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh penegak hukum dalam mengurangi kejahatan eksploitasi seksual?
- c. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual?

**C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>7</sup> Berdasarkan judul yang diajukan yaitu tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Secara Seksual (Studi pada Unit PPA Kepolisian Resort Kota Medan)” maka definisi operasional dari penelitian ini adalah:

---

<sup>7</sup>Ida Hanifah. *Op.Cit.*, hlm 17.

- a. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban.
- b. Anak adalah seseorang yang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- c. Korban adalah seseorang yang mengalami secara langsung suatu perbuatan jahat. Perbuatan jahat dapat mengakibatkan kerugian, penderitaan bahkan kehilangan nyawa.<sup>8</sup>
- d. Eksploitasi seksual adalah suatu tindakan untuk memanfaatkan sesuatu secara berlebihan atau sewenang-wenang.<sup>9</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Sejauh pengamatan peneliti, ada beberapa yang hampir sama dengan judul penulis yang membahas tentang “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi secara Seksual” namun aspek yang dikaji tidaklah sama sepenuhnya diantaranya:

1. Skripsi Lalu Muhamad Wahyu Ramadhany yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seks Komersial”, dari Universitas Brawijaya Malang Tahun 2013. Perbedaan dari skripsi ini adalah dari tinjauan pustaka yang lebih membahas kegiatan seks komersial serta rumusan masalahnya yang membahas bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh penyidik polrestabes surabaya terhadap anak sebagai korban kegiatan eksploitasi seks komersial dan apa hambatan penyidik polrestabes surabaya dalam memberikan perlindungan hukum

---

<sup>8</sup>Nursariani Simatupang. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima. 2017, halaman 137.

<sup>9</sup><http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-eksploitasi/>

bagi anak korban kegiatan eksploitasi seks komersial dan bagaimana cara menanggulangnya.

2. Skripsi Satrio Ageng Rahardi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual”, dari Universitas Tidar Magelang Tahun 2018. Perbedaan dari skripsi ini adalah dari tinjauan pustaka yang lebih membahas hak-hak anak perempuan serta rumusan masalahnya yang membahas bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diperoleh anak yang merupakan korban eksploitasi anak dan apa saja hak-hak yang wajib untuk diperoleh korban dari adanya eksploitasi anak.

Skripsi ini adalah asli, bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari bentuk karya ilmiah penulis lain sesuai objek kajian yang dipaparkan, yang membedakan skripsi ini dengan objek kajian yang dipaparkan adalah tinjauan pustaka dan rumusan masalah yang dikaji skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi secara seksual.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut Van Paursen mendefinisikan metode sebagai suatu kegiatan yang dilakukan menurut cara tertentu dengan urutan-urutan yang terarah dan sistematis, metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian yang akan penulis gunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode ini didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

## **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>10</sup>

## **2. Sifat penelitian**

Sifat penelitian ini yang dipergunakan adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa memasuki untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum berdasarkan sifat penelitian maka penelitiannya mengarah kepada penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dengan melakukan wawancara.

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada:

- a. Data al-qur'an dan hadist

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, Halaman 13

Data yang bersumber dari hukum islam yaitu al-qur'an dan hadist (sunnah rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.<sup>11</sup>

b. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tanpa melalui perantara) yakni diambil dari hasil riset di Polrestabes Medan bersama Ipda Masrahati BR Sembiring,S.H jabatan Kasubnit 1 Unit PPA Sat Reskrim.

c. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan penelitian ini, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Adapun jenis datanya (bahan hukumnya) adalah :

1) Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yaitu, Undang-undang nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah.

---

<sup>11</sup>Ida Hanifa, dkk. *Op.Cit.*, halaman 20

### 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, website, internet dan berupa kamus hukum.

## 4. Alat pengumpul data

### a. Data primer

Alat pengumpul data yang digunakan adalah dengan melakukan penelitian lapangan dan pedoman wawancara. Penelitian dilakukan di Polrestabes medan.

### b. Data sekunder

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi yang berasal dari kepustakaan berupa buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan erat untuk mendukung penulisan skripsi ini.

## 5. Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *kualitatif* yaitu uraian-uraian yang dilakukan penelitian terhadap data yang terkumpul, uraian-uraian ini berupa kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya, data-data tersebut dianalisis dengan cara membandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum sehingga tampak penyesuaian atau perbedaan antara keduanya, kemudian penulis menarik permasalahan pokok dan menarik

kesimpulan secara *deduktif* yaitu dengan menghubungkan hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi, kompensansi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami:

1. Sarana perlindungan hukum preventif, pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang

preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi

2. Sarana perlindungan hukum represif, perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang

---

<sup>12</sup><https://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum-2.html>

berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realita di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

## **B. Anak**

Makna anak dari berbagai cabang ilmu akan memiliki perbedaan baik secara substansial, fungsi, dan tujuan. Bila kita soroti dari sudut pandang agama pemaknaan anak diasosiasikan bahwa anak adalah makhluk ciptaan Tuhan, yang berkedudukan mulia, dimana keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi kewenangan kehendak Allah. Anak dalam pengertian yang berlawanan dari orangtua, sementara orang-orang dewasa adalah anak dari orangtua mereka meskipun mereka telah dewasa. Sedangkan anak kecil adalah manusia muda. Pengertian anak sangat tergantung dari penggunaannya. Ia dapat berarti seseorang yang belum dewasa atau seseorang yang belum mencapai puberti atau remaja. Sementara definisi anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keturunan kedua atau manusia yang masih kecil. Pembatasan usia anak dianggap tidaklah selamanya tepat, apalagi jika kita berbicara mengenai anak

dalam keluarga. Selama ini yang menjadi patokan usia anak dalam sebuah keluarga biasanya adalah anak di bawah usia 21 tahun. Padahal logikanya, walaupun anak telah berusia di atas usia 21 tahun, bukan berarti dia tidak akan menjadi anak dari orangtuanya. Hanya saja mungkin peran orangtuanya akan berkurang dalam hal ini. Perbedaan-perbedaan batas usia dewasa ini bukanlah merupakan hal yang salah, asalkan dalam implementasinya pada kepentingan-kepentingan yang dialami warga negara Indonesia mengacu pada asas *lex specialist derogat legi generalis* (hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum) dan dapat terwujud secara tepat sasaran. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran dan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Persoalan umur dari anak adalah sangat menentukan dalam penyelesaian perkara menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>13</sup>

Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban tindak kebijaksanaan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Menjadi korban dimaksudkan adalah menderita kerugian (mental, fisik, sosial) oleh sebab tindakan yang pasif, aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung. Anak ditempatkan pada posisi yang paling mulia sebagai amanah dari Yang Maha Kuasa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan

---

<sup>13</sup> R. Wiyono. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Inonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 17

eksistensi negara kita, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-kahfi : 46

﴿أَمْلاً وَخَيْرٌ نَّوَابِرِكَ عِنْدَ خَيْرِ الصَّالِحِينَ وَالْبَقِيَّةُ الدُّنْيَا الْحَيَاةُ زِينَةُ وَالْبَنُونَ الْمَالُ﴾

Artinya : Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Posisi anak begitu pentingnya bagi kemajuan sebuah bangsa, karena itu kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata aturan yang berlaku terkait masalah anak, Oleh karena itu agar setiap anak kelak dapat memikul tanggung jawab yang diberikan kepadanya, maka setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

### **1. Hak Dan Kewajiban Anak**

Masalah perlindungan hukum dan hak anak merupakan salah satu sisi pendekatan guna pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilaksanakan secara baik dan bertanggungjawab, diperlukan peraturan hukum untuk mengaturnya. UUD 1945 Pasal 33 menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Selanjutnya khusus mengatur hak anak terdapat dalam Pasal 28D ayat (2) yaitu “setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Hak anak adalah hak asasi manusia, sebagaimana secara tegas tercantum dalam Konstitusi Indonesia dan lebih rinci diatur dalam UU HAM dan UU perlindungan Anak. Oleh karena itu, negara wajib meminjam perlindungan terhadap seluruh hak anak. Perlindungan itu berlaku untuk setiap anak Indonesia tanpa diskriminasi". Non diskriminasi merupakan salah satu prinsip dasar KHA. Seluruh prinsip dasar yang tercantum dalam KHA telah diadopsi ke dalam UU Perlindungan Anak. Di Indonesia selain telah mengatur tentang hak asasi, juga mengatur tentang perlindungan terhadap anak-anak. Hal tersebut dituangkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014.

Undang-undangan tersebut mengatur mengenai perlindungan-perlindungan terhadap anak apabila mengalami kekerasan ataupun hal-hal yang membahayakan jiwa serta masa depannya. Berikut ini merupakan hak anak untuk dilindungi:

- a. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan bagi anak tersebut.
- b. Apabila anak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari hukum maka ia berhak untuk mendapatkan perlindungan.
- c. Anak juga berhak mendapatkan perlindungan apabila ia dieksploitasi.
- d. Perlindungan terhadap tindak kekerasan dan penelantaran.

Perlindungan diskriminatif terhadap anak juga termasuk dalam perlindungan anak.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia, dan sejahtera (Pasal 3 UU Perlindungan Anak). Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara (Pasal 1 butir 12 UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002). Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan datang. Baik buruknya masa depan sebuah bangsa bergantung pada baik buruknya kondisi anak pada saat ini. Perlakuan yang baik kepada anak harus dilakukan oleh setiap orang, agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta dapat menjadi generasi penerus bangsa. Berkaitan dengan hal tersebut berikut diuraikan hak-hak dan kewajiban anak yang terdapat di dalam Konvensi Hak-Hak Anak dan UU Perlindungan Anak.

**2. Konvensi Hak Anak mengelompokkan 4 kategori hak-hak anak, yaitu:**

- a. Hak terdapat kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempeertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to highest standart of health and medical care attaniable*). Hal ini antara lain meliputi:
  - 1) Hak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan.

- 2) Hak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya.
  - 3) Kewajiban negara melindungi anak-anak dari segala bentuk perlakuan salah (abuse).
  - 4) Hak anak-anak penyandang cacat (disabled) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan latihan khusus.
  - 5) Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai, dan tanggungjawab utama orang tua, kewajiban negara untuk memenuhinya.
  - 6) Hak anak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara Cuma-Cuma dan berlaku wajib.
  - 7) Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius narkotika.
  - 8) Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi.
  - 9) Kewajiban negara untuk menjajagi segala upaya guna mencegah penjualan, penyeludupan, dan penculikan anak.
- b. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan penelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak ini terdiri atas:
- 1) Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu non diskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapat nama dan kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat.

2) Larangan eksploitasi anak, misalnya hak berkumpul dengan keluarganya, kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan, atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup, dan penahanan semena-mena.

c. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (*formal dan non formal*) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak. Beberapa hak atas untuk tumbuh kembang (*the right to development*), yaitu:

- 1) Hak untuk memperoleh informasi (*the right to information*).
- 2) Hak untuk memperoleh pendidikan (*the right to education*).
- 3) Hak untuk bermain dan rekreasi (*the right to play and recreation*).
- 4) Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya (*the rights to participation in cultural activities*).
- 5) Hak untuk kebebasan berfikir, dan beragama (*the rights to thought and religion*).
- 6) Hak untuk mengembangkan kepribadian (*the rights to personality development*).
- 7) Hak untuk memperoleh identitas (*the rights to identity*).

- 8) Hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik (*the right to health and phisical development*).
  - 9) Hak untuk didengar (pendapat) (*the rights to be heard*).
  - 10) Hak untuk/atas keluarga (*the rights to family*).
- d. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views in alla metter affecting that child*). Berapa hak anak atas partisipasi yang terdiri atas:
- 1) Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya.
  - 2) Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi.
  - 3) Hak anak untuk berserikat, dan menjalin hubungan untuk bergabung.
  - 4) Hak anak untuk mengakses informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.
  - 5) Hak anak untuk memperoleh informasi tentang Konvensi Hak Anak.

Hak-hak anak serta kewajibannya yang terdapat di dalam UU Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 4-18.<sup>14</sup>

Adapun pertanggungjawaban perlindungan anak dalam bentuk perhatian, pemeliharaan, dan seluruh aspek yang dapat dikategorikan dan dijangkau oleh kata perlindungan anak maka dapat dijadikan sebagai landasan yuridis.

---

<sup>14</sup> Nursariani Simatupang, 2018, Hukum Perlindungan Anak, CV.Pustaka Prima, Medan: Halaman 52

Sebelumnya perhatian terhadap hak dan kewajiban anak hanya terfokus kepada para orang tua sebagai orang yang terdekat dan yang paling bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak. Namun sejalan dengan banyaknya perlakuan tidak baik dan tak manusiawi terhadap anak, baik diluar maupun di tengah-tengah keluarganya sendiri, maka negara daalm hal ini pemerintah berkewajiban untuk memeberikan perlindungan hukum terhadap anak. Perlindungan anak yang diberikan oleh negara harus dapat mejamin terpenuhinnya hak-hak anak secara optimal demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi anak. Namun perlindungan yang diberikan hendaknya sesuai dengan asas dan prinsip dasar kemanusiaan serta norma-norma yang ada. Sehingga perlinungan yang diberikan tidaklah melanggar hak-hak orang lain dan juga tidak melanggar norma agama sebagai norma-norma yang harus dijunjung tinggi kemurnian ajarannya. Perlindungan anak diusahakan setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Pasal 20 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU 23 tahun 2014 menentukan bahwa negara,pemerintah,masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Setiap warga negara ikut bertanggungjawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama. Kebahagiaan yang dilindungi dan kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada anak, karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera. Kesejahteraan anak

mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Koordinasi kerjasama kegiatan perlindungan anak dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Sejatinya anak membutuhkan pihak-pihak tertentu, baik orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara selaku membuat regulasi (*regulator body*), pelaksana pemenuhan hak-hak anak (*executive body*), dan pengemban kewajiban negara (*state obligation*). Hal ini diperkuat pula dengan berbagai hasil penelitian tentang anak dan remaja yang semuanya menyimpulkan betapa pentingnya bantuan untuk mendukung tumbuh kembangnya anak secara wajar, termasuk guna menjaga jangan sampai mereka mengalami problema hukum pada masa mendatang.

### **C. Korban**

Korban adalah seseorang yang mengalami secara langsung suatu perbuatan jahat. Perbuatan jahat dapat mengakibatkan kerugian, penderitaan bahkan kehilangan nyawa. Pasal 1 angka 2 UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>15</sup>

Perspektif viktimologi dalam mengkaji korban memberikan orientasi bagi kesejahteraan masyarakat, pembangunan kemanusiaan masyarakat, dalam upayanya untuk menjadikan para anggota masyarakat tidak menjadi korban dalam

---

<sup>15</sup>Nursariani simatupang. *Op.Cit.*, halaman 137

arti luas. Studi korban dalam viktimologi memberikan suatu gagasan bidang jelajah dalam viktimolog yaitu:

1. Konteks sosial yang menjadi tempat terjadinya viktimisasi.

Konteks sosial menunjukkan pada nilai-nilai kultural tradisi dan struktur yang mempengaruhi perbedaan, kedudukan, status individu atau kelompok seperti tekanan sosial, konflik, cap jahat, dan ketidakseimbangan struktural antara tujuan dan cara dari sistem sosia.

2. Akibat-akibat sosial dari viktimisasi yang dapat berpengaruh buruk terhadap individu tertentu, kelompok, masyarakat luas, maupun kemanusiaan pada umumnya, baik secara medis, psikiatri, kriminologi, maupun implikasi sosial.<sup>16</sup>

Korban menurut Arif Gosita adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita. Korban dapat berupa perorangan maupun kelompok, korban dapat juga berupa suatu badan hukum. Ketika suatu peristiwa terjadi, aturan hukum seringkali memfokuskan diri untuk menghukum pelaku kejahatan sehingga seringkali korban dari kejahatan tersebut terabaikan. Korban juga patut untuk diperhatikan karna pada dasarnya korban merupakan pihak yang cukup dirugikan dalam suatu tindak pidana. Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa

---

<sup>16</sup> C.Maya Indah. 2014. *Perlindungan korban suatu perspektif viktimologi dan kriminologi*. Jakarta: kharisma putra utama. halaman 19

keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.

Setiap individu dapat menjadi korban kejahatan, tetapi tidak ada individu yang siap untuk menjadi korban kejahatan. Menjadi korban kejahatan adalah hal yang paling tidak diinginkan oleh individu. Apalagi sebagai korban tentunya seseorang dapat mengalami banyak hal yang tidak diinginkan yaitu cedera fisik, kehilangan nyawa, penderitaan bahkan trauma akibat kejahatan yang dialaminya.

Korban kejahatan bukan saja berasal dari perorangan, tetapi makin meluas dan serba kompleks. Korban bisa saja institusi, pemerintah, korporasi, bangsa, dan negara. Lebih luas mengenai hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Korban perseorangan yaitu setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik fisik, materiil, maupun non materiil.
2. Korban institusi yaitu setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintahnya, kebijakan swasta maupun bencana alam.
3. Korban lingkungan hidup yaitu setiap lingkungan alam yang di dalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggungjawab.

4. Korban masyarakat, bangsa, dan negara yaitu masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.

#### **D. Eksploitasi Seksual**

Eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) adalah suatu jenis kejahatan model baru yang sedang mendapat perhatian didunia saat ini. Kejahatan ini terdiri dari prostitusi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual, parawisata seks anak dan perkawinan anak. Eksploitasi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut:

“Eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateriil.”

Sedangkan, Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.<sup>17</sup>

Salah satu tindakan eksploitasi ialah eksploitasi seksual anak yang didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan anak laki-laki maupun perempuan, demi uang, keuntungan atau pertimbangan lain atau karena paksaan atau pengaruh orang dewasa, sendik atau kelompok, terkait dengan hubungan seksual atau perilaku yang menimbulkan birahi.” Ada 3 kegiatan yang termasuk

---

<sup>17</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. halaman. 3

dalam kategori eksploitasi seksual adalah : Prostitusi anak, Perdagangan anak dan Pornografi anak. Adapun 3 karakter tersebut:

- a. Prostitusianak: prostitusi di indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap moral/kesusilaan dan kegiatan prostitusi adalah sebuah kegiatan yang ilegal dan bersifat melawan hukum. dalam tulisan tinjauan sosiologi hukum terhadap kehidupan prostitusi di indonesia oleh syamsudin diartikan bahwa menurut istilah prostitusi diartikan sebagai pekerja yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melaakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah sesuai apa yang diperjanjikan sebelumnya. Prostitusi atau pelacuran adalah penjualan jasa seksual, seperti seks oral atau berhubungan seks. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut pelacur atau biasa disebut pekerja seks komersial (PSK). Kegiatan prostitusi adalah sebuah kegiatan yang patut ditabukan karena secara moral dianggap bertentangan dengan nilai agama dan kesusilaan. Dengan begitu dapat disimpulkan prostitusi anak adalah memperdagangkan anak perempuan kepada laki-laki hidung belang untuk memuaskan laki-laki tersebut dan hasilnya untuk orang yang memperdayakan anak tersebut.
- b. Perdagangan anak: menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 9UU mengenai retifikasi untuk mencegah dan menghukum perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak atau yang dikenal dengan protokol palermo) memberikan penjelasan mengenai perdagangan anak, yaitu: “perekrutan transportasi, transfer, penyembunyian atau penerimaan

seseorang anak untuk maksud eksploitasi harus dianggap “memperdagangkan manusia” bahkan bila hal ini tidak melibatkan semua cara kekerasan atau bentuk pemaksaan lainnya, penculikan penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan posisi rentan atau memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk mendapat izin dari orang yang memegang kendali orang lain.” Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa anak adalah segala hal atau perbuatan yang bertujuan untuk mengeksploitasi anak dengan cara yang tidak layak untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan dari anak tersebut.

- c. Pornografi anak: menurut kamus besar bahasa indonesia pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi. Pornografi lebih mengarah ke pornoaksi, dan yang dimaksud dengan pornoaksi adalah penampilan seorang yang sedikit banyak menonjolkan hal-hal seksual atau tindakan seksualitas yang tidak bermoral. Misalnya gerakan-gerakan yang merangsang atau cara berpakaian minim yang menyingkap sedikit lebih banyak bagian-bagian yang terkait dengan alat kelamin, misalnya bagian dari paha tetapi tidak semua penonjolan atau penyikapan itu dapat disebut sebagai pornoaksi, memang hal yang wajar bagi siapaun untuk berpakaian bikini (pakaian renang yang hanya menutup alat kelamin). Pornoaksi juga diartikan hubungan persetubuhan ataupun tindakan yang mampu menimbulkan syahwat. Jadi pengertian pornoaksi itu sangat relatif, tergantung motivasi pelakunya.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Faktor Penyebab Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual memiliki beberapa bentuk aktivitas seksual yang sering terjadi dimana didalamnya meliputi tindak pidana pelacuran prostitusi, tindak pidana pornografi dan tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan seksual.<sup>18</sup> Eksploitasi seksual merupakan segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.<sup>19</sup>

Kekerasan, pelecehan dan eksploitasi seksual bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Anak-anak perempuan yang menjadi korban eksploitasi niscaya selalu berada dalam posisi lemah skenario untuk selalu tergantung, baik secara institusi maupun personal. Ketergantungan secara personal dikondisikan dengan berbagai cara tertentu, sehingga tana sadar korban merasa terpenuhi kebutuhan sosial dan ekonominya.<sup>20</sup>

Kejahatan seksual merupakan fenomena besar yang paling sering terjadi, kekerasan terhadap anak dan perempuan sudah sering terjadi seperti eksploitasi seksual, pada kasus pornografi, perdagangan orang, komersialisasi seks, pamer tubuh, tarian erotis, dan banyak hal lagi yang sasaran utama dan umpannya adalah anak dan perempuan.<sup>21</sup>

Hal yang cukup memprihatinkan adalah kecenderungan makin maraknya kejahatan seksual yang tidak hanya menimpa perempuan dewasa tetapi juga menimpa anak-anak di bawah umur. Anak-anak perempuan ini dijadikan sebagai objek komoditas (perdagangan) atau pemuas nafsu bejat (*animalistic*) dari seorang dan kelompok tertentu yang menjalankan bisnis seksual guna meraih keuntungan ekonomi berlipat ganda.<sup>22</sup>

Eksploitasi seksual komersial terhadap anak terus mengalami peningkatan. Anak-anak dijadikan komoditas perdagangan dan objek seks orang dewasa sehingga banyak anak kehilangan masa depannya. Semakin meningkatnya jumlah kasus perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran, upaya penanggulangannya tidak hanya cukup dengan memberi sanksi (hukuman yang tegas) bagi para pelakunya, tetapi harus mengetahui sebab-sebab atau faktor-faktor terjadinya perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran.<sup>23</sup>

---

<sup>18</sup>Fredi Yudiantoro. Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan dalam Peraturan Perundang-Undangan, *Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga* Volume 2 No.1 April 2018 ISSN Cetak: 2579-9983, E-ISSN: 2579-6380, halaman 8.

<sup>19</sup>*Ibid.*, halaman 13.

<sup>20</sup> Bagong Suyanto. 2019. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana, halaman 290

<sup>21</sup>Fredi Yudiantoro, *Op. Cit.*, halaman 5.

<sup>22</sup>Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op. Cit.*, halaman 8.

<sup>23</sup>Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, halaman 41.

Eksplorasi seksual terhadap anak yang populer disebut dengan ESKA atau *Sexual Exploitation of Children* adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa, orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual. Ekplorasi seksual terhadap anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan. Ekplorasi seksual terhadap anak saat ini menjadi persoalan yang sangat memprihatinkan, sampai saat ini belum dapat terselesaikan. Ekplorasi seksual terhadap anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang perlu dicegah dan dihapuskan, karena selain melanggar Konvensi Hak Anak (KHA), juga bertentangan dengan norma agama dan budaya.<sup>24</sup>

.Menurut hasil wawancara dengan Masrahati Br. Sembiring Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Medan mengatakan bahwa kurangnya laporan mengenai tindak pidana eksploitasi anak dipengaruhi oleh faktor-faktor:<sup>25</sup>

1. Pihak korban masih anak-anak sehingga tidak tahu akan berbuat apa.
2. Pihak korban mendapat ancaman dari pelaku bila memberitahukan apa yang terjadi pada dirinya kepada orang lain
3. Pihak korban merasa malu
4. Pihak keluarga merasa malu sebab merupakan aib keluarga.
5. Pihak korban dan keluarga takut akan hukuman sosial dari masyarakat setempat

Keragaman tindak pidana eksploitasi terhadap anak di Polrestabes Medan dari bulan Januari 2019 sampai dengan Mei 2019 terdapat 3 kasus, sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Pencabulan yang dilakukan anak terhadap anak
2. Orang dewasa terhadap anak:
  - a. Anak kandung.

---

<sup>24</sup>Ermanita Permatasari, *Perlindungan Terhadap Anak Korban Ekplorasi Seksual Dalam Perspektif Yuridis-Normatif Dan Psikologis (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Lampung Timur)*, Jurnal Al-Adalah Vol. XIII, No. 2, Desember 2016, halaman 5.

<sup>25</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Masrahati Br. Sembiring Kasubnit 1 Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan, Rabu, 18 September 2019.

<sup>26</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Masrahati Br. Sembiring Kasubnit 1 Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan, Rabu, 18 September 2019.

- b. Anak tiri.
  - c. Saudara.
  - d. Orang yang baru dikenal.
3. Pencabulan dan persetujuan (dilakukan bersama-sama).

Sesuai dengan sifat dan hakikat dari kejahatan yang dilakukan, maka sangat sulit menentukan faktor-faktor yang pasti penyebab seseorang melakukan kejahatan. Menurut Maidin Gultom bahwa faktor-faktor yang menyebabkan eksploitasi seksual terhadap anak dapat dikategorikan ke dalam dua faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern.<sup>27</sup>

1. Faktor intern

a. Faktor individual

Terjerumusnya anak dalam pelacuran bukan merupakan pilihan anak semata, oleh karena anak tidak dalam kapasitas yang kuat untuk memberikan persetujuan untuk menjadikan dirinya sebagai pelacur. Anak tidak menggunakan nalarnya dalam mengambil keputusan, anak lebih menggunakan emosinya sehingga anak-anak terjebak dalam lingkaran prostitusi dan pelacuran.<sup>28</sup>

Anak di samping kurang menggunakan akal pikirannya juga disebabkan adanya keinginan pada diri perempuan dan anak-anak itu sendiri untuk memperoleh atau mendapatkan uang yang cukup besar sehingga kurang hati-hati dalam menerima tawaran pekerjaan dengan gaji yang cukup tinggi. Hal ini yang pada akhirnya membawa anak tersebut ke dalam kehancuran masa depan.<sup>29</sup>

b. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan pendorong terjadinya kejahatan sekaligus dapat menjadikan seseorang korban kejahatan itu sendiri, karena adanya tekanan ekonomi, maka sebagian anak dijadikan pelacur. Dijadikan anak sebagai pelacur maka dapat menghasilkan keuntungan yang besar sehingga kebutuhan yang diinginkan akan terpenuhi.<sup>30</sup>

Minimnya lapangan pekerjaan bagi orang tua tua ataupun orang lain sehingga untuk memenuhi hidup keluarga, para orang tua dengan sangat mudahnya menjual anak kepada para *trafficker* sehingga akan mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut tanpa memikirkan lagi kelangsungan hidup dan masa depan anak itu sendiri. Dengan demikian karena keadaan yang tidak memuaskan bagi keluarga ataupun dalam memenuhi kebutuhan keluarga itu

---

<sup>27</sup>Maidin Gultom, *Op. Cit.*, halaman 41.

<sup>28</sup>*Ibid.*, halaman 40.

<sup>29</sup>*Ibid.*, halaman 40.

<sup>30</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Masrahati Br. Sembiring Kasubnit 1 Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan, Rabu, 18 September 2019.

dijerat hutang yang begitu besar sehingga faktor ekonomi inilah yang menyebabkan meningkatnya perdagangan terhadap anak yang dijadikan pelacur.<sup>31</sup>

c. Faktor keluarga

Keluarga mempunyai peranan yang cukup besar dalam menentukan pola tingkah laku anak sekaligus perkembangan anak. Akibat kurang pemahaman keluarga terhadap anak sehingga anak tersebut mudah terpengaruh pada lingkungan di sekelilingnya tanpa menggunakan nalarnya secara baik akan tetapi emosi yang dimiliki anak itu sangat berperan dan dengan mudahnya terikat padatawaran pekerjaan dengan diimingi gaji yang besar. Faktor keluarga atas diri anak yang seharusnya diperhatikan oleh orang tua di dalam memberikan pengawasan agar anak tidak menjadi korban perdagangan untuk tujuan prostitusi atau pelacuran.<sup>32</sup>

d. Faktor pendidikan

Salah satu penyebab terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak adalah faktor pendidikan dari korban ataupun pelaku itu sendiri. Kurangnya pendidikan formal berupa pendidikan agama merupakan faktor penyebab meningkatnya eksploitasi seksual terhadap anak. Hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan tentang keagamaan ataupun kurangnya rasa keimanan pada diri anak tersebut alam mengendalikan dirinya.<sup>33</sup>

## 2. Faktor ekstern

a. Faktor lingkungan

Salah satu penyebab anak menjadi korban eksploitasi seksual adalah keadaan lingkungan anak itu berada. Anak sebagai korban eksploitasi seksual tidak hanya berasal dari keluarga miskin tapi juga berasal dari lingkungan keluarga kaya. Anak menjadi korban eksploitasi seksual ini karena terpengaruh oleh lingkungan yang bersifat materialism maupun konsumtif. Anak untuk memenuhi kebutuhannya, maka akan menanggapi bahkan menerima pekerjaan yang dijanjikan dengan gaji tinggi sehingga anak akana menerima tanpa memikirkan akibatnya.<sup>34</sup>

Dari hasil data dilatar belakang dari tahun 2012-2018 ada sebanyak 29 kasus Eksploitasi, Tahun 2012 terjadi 2 kasus Eksploitasi Seksual dua-duanya terjadi karena faktor ekonomi, Tahun 2013 terjadi 3 kasus, dua karena faktor ekonomi dan satunya karena faktor keluarga, Tahun 2014 ada 4 kasus satu karena faktor ekonomi, dua faktor lingkungan dan satunya lagi faktor keluarga, 2015 ada

---

<sup>31</sup>Maidin Gultom, *Op. Cit.*, halaman 42.

<sup>32</sup>*Ibid.*, halaman 44.

<sup>33</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Masrahati Br. Sembiring Kasubnit 1 Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan, Rabu, 18 September 2019.

<sup>34</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Masrahati Br. Sembiring Kasubnit 1 Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan, Rabu, 18 September 2019.

3 kasus, satu karena faktor keluarga, dua karena faktor pendidikan, Tahun 2016 ada 6 kasus, tiga karena faktor ekonomi, dua faktor pendidikan dan satu faktor lingkungan, Tahun 2017 ada 4 kasus dan semuanya karena faktor ekonomi, dan pada Tahun 2018 ada 6 kasus, dua karena faktor ekonomi, dua karena faktor lingkungan, satu karena pendidikan dan satunya lagi karena keluarga.<sup>35</sup>

Lemahnya pemahaman tentang eksploitasi seksual terhadap anak, produk yang ada juga masih sangat minim dalam memberikan perhatian terhadap perdagangan anak ini dilakukan. Perangkat hukum di Indonesia masih terlalu lemah dalam memberikan perhatian terhadap masalah perempuan dan anak ini, karena pengaturan yang bersifat global dan tidak spesifik mengatur tentang perdagangan anak dan perempuan untuk tujuan prostitusi atau pelacuran dan membawa akibat banyak kasus tidak terselesaikan secara hukum dan adanya ketidakmampuan aparat penegak hukum untuk membongkar dan memutuskan rantai perdagangan perempuan dan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran.<sup>36</sup>

Tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes pada tahun 2019, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Data Kasus Eksploitasi Seksual Terhadap Anak di Polrestabes Medan  
Tahun 2019**

No	No dan tanggal Laporan	Tersangka	Pasal yang Dilanggar	Keterangan
1	LP/K/III/2017/Sek.Mdn, 12 Pebruari 2019	Fazar	Pasal 82 UU perlindungan anak	P21
2	LP/B/186/X/2017/Sek.Mdn, 16 April 2019	Mistono	Pasal 81 dan 82 UU perlindungan anak	Kirim berkas
3	LP/B/189/XI/2017/Sek.Mdn /Res.pbg, 3 Mei 2019.	Tohadi	Pasal 81 dan 82 UU Perlindungan anak	Penyidikan

Sumber: Polrestabes Medan Tahun 2019.

<sup>35</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Masrahati Br. Sembiring Kasubnit 1 Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan, Rabu, 18 September 2019.

<sup>36</sup>Maidin Gultom, *Op. Cit.*, halaman 46.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam hal eksploitasi seksual terhadap anak dilakukan dengan beragam modus operandi sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Pelaku melakukan tindak pidana terhadap anak dengan cara pelaku mengajak berkenalan dengan anak yang akan menjadi korbannya, pelaku menawarkan sesuatu seperti mengantarkannya pulang ataupun menjanjikan sesuatu dan setelah korban menerima penawaran tersebut pelaku melakukan pencabulan.
2. Pelaku melakukan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dengan cara atau modus memberikan minuman yang dimana minuman tersebut telah dicampurkan obat yang membuat anak menjadi tidur atau pingsan, obat-obatan tersebut dengan mudah didapatkan di apotek tanpa memerlukan resep dokter yang antara lain seperti obat bius yang dapat menimbulkan rasa kantuk yang kuat dan setelah korbannya tidak sadarkan diri kemudian pelaku melakukan perkosaan.
3. Pelaku melakukan eksploitasi seksual terhadap anak dengan cara pelaku yang mempunyai jiwa yang dekat dengan anak-anak atau yang sering berada di lingkungan anak-anak, mengajak bermain ataupun berbicara dengan anak kemudian mengajaknya ke suatu tempat dengan iming-iming akan diberi sejumlah uang atau hadiah, setelah anak tersebut mengiyakan ajakan pelaku, pelaku melakukan eksploitasi seksual terhadap anak.
4. Modus pelaku eksploitasi seksual yang menjadikan anak sebagai obyek perkosaannya dengan cara berawal dari media elektronik berupa jejaring sosial seperti *yahoo*, *facebook*, *friendster* dan lain-lain yang dimana usia seorang anak sudah dapat mengetahui dan memakai kemajuan teknologi tersebut,

---

<sup>37</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Masrahati Br. Sembiring Kasubnit 1 Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan, Rabu, 18 September 2019.

setelah pelaku berbincang atau dengan kata lain *chatting* dengan korbannya anak, kemudian anak tersebut diajak bertemu dengan pelaku dan setelah pelaku bertemu dengan anak yang akan menjadi objeknya, kemudian pelaku menggiring anak tersebut ke suatu tempat untuk melakukan niat jahat pelaku yaitu melakukan eksploitasi seksual terhadap anak.

5. Pelaku melakukan eksploitasi seksual terhadap anak dengan modus atau cara menculik anak yang akan menjadi objek dan membawanya ke suatu tempat kemudian pelaku melaksanakan niat jahatnya yaitu mencabuli anak tersebut.
6. Pelaku melakukan eksploitasi seksual terhadap anak dengan modus atau cara, pelaku menghipnotis atau membuat anak tersebut tidak sadar dengan kekuatan alam bawah sadar yang di buat oleh pelaku sehingga apa yang pelaku katakan anak atau korbannya akan selalu menurutinya dari keadaan seperti pelaku melakukan niat jahatnya dengan eksploitasi seksual terhadap anak atau korbannya.
7. Pelaku melakukan eksploitasi seksual terhadap anak dengan cara atau modus kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap anak atau korbannya sehingga anak tersebut menjadi takut, dan pelaku bebas melakukan eksploitasi seksual terhadap anak.

Modus-modus operandi eksploitasi seksual terhadap anak di atas ialah sejumlah modus operandi atau cara yang digunakan oleh pelaku demi mencapai kepuasan seksualnya yang dilampiaskan kepada anak-anak. Tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dan beragam bentuk modus yang dilakukan oleh para pelaku disebabkan oleh suatu faktor yang mendukung perbuatan tersebut yang telah ditangani di wilayah hukum Polrestabes Medan, adapun faktor-faktor

penyebab tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak yang dimana memiliki motif beragam yaitu:<sup>38</sup>

1. Pengaruh perkembangan teknologi;
2. Pengaruh alkohol;
3. Situasi (adanya kesempatan);
4. Peranan korban;
5. Lingkungan:
  - a. Keluarga: *broken home*, kesibukan orang tua;
  - b. Masyarakat.
6. Tingkat pendidikan rendah;
7. Pekerjaan (pengangguran);
8. Rasa ingin tahu (anak).

Tindakan hukum yang tegas harus diberikan pada pelaku eksploitasi seksual terhadap anak. Selain itu, untuk para korban kekerasan seksual harus segera diberikan terapi agar tidak melahirkan pelaku-pelaku kekerasan seksual baru. Media juga harus ikut berperan, mengkampanyekan sanksi bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak perlu dilakukan agar para pelaku tidak bertindak sembarangan. Pelaku yang melakukan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak harus dihukum berat, biasanya selama 15 tahun hukuman penjara.

Pelaku tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak, maka harus diberikan sanksi atas perbuatan tersebut atau dengan kata lain harus dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

---

<sup>38</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Masrahati Br. Sembiring Kasubnit 1 Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan, Rabu, 18 September 2019.

## **B. Upaya Penegak Hukum dalam Mengurangi Kejahatan Eksploitasi Seksual**

Kasus eksploitasi seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Pelakunya berasal dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat sekitarnya. Korban yang paling rawan adalah kaum perempuan dan anak-anak. Tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tetapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Berbagai pemberitaan media cetak hingga media elektronik selalu terdapat kasus mengenai tindak pidana eksploitasi seksual pada anak. Bentuk dan modus operandinya pun dilakukan cukup berbagai macam cara.

Kepolisian dalam melakukan penyidikan dan dalam mengungkap tindak pidana eksploitasi seksual yang dilakukan oleh pelaku dan korbannya anak, didapati karakteristik yang berbeda-beda dalam diri setiap pribadi anak-anak. Perbedaan karakteristik atau sifat yang terdapat dalam diri anak-anak inilah yang menyebabkan para penyidik memiliki kendala dalam mengungkap kasus tindak pidana eksploitasi seksual pada anak sehingga berakibat pada mudah dan sulitnya suatu kasus untuk dapat terungkap secara tepat dan jelas.

Menurut Masrahati Br. Sembiring Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Medan bahwa salah satu kendala utama adalah dari segi SDM (Sumber Daya Manusia) di kepolisian itu sendiri yang

belum semua menguasai dan ahli di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Kendala lain yang menghambat kepolisian dalam melindungi dan melayani masyarakat khususnya anak sebagai korban kejahatan eksploitasi seksual adalah:<sup>39</sup>

1. Pihak keluarga yang kurang pro-aktif terhadap kepolisian diantaranya:
  - a. Sikap atau perasaan yang malu berterus terang.
  - b. Kurangnya keterbukaan kepada kepolisian saat melakukan penyidikan.
- c. Sikap dan/atau keputusan orang tua yang tidak mau ambil pusing dalam pemrosesan di kepolisian.
2. Laporan yang kurang lengkap.

Kendala lain yang menghambat kepolisian dalam melindungi dan melayani masyarakat khususnya anak sebagai korban kejahatan eksploitasi seksual adalah laporan yang kurang lengkap seperti keterangan tentang alamat dan tempat kejadian perkara yang simpang siur.

3. Kendala lain yang menghambat kepolisian dalam menangani kasus anak adalah anggaran dan biaya akomodasi yang terbatas, dimana anggaran yang diberikan oleh pusat belum mencukupi, baik di bagian PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) maupun dibidang lain di kepolisian. Akomodasi yang minim, seperti biaya olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan biaya operasional lainnya yang dimana biaya tersebut sebagian dikeluarkan oleh anggota kepolisian itu sendiri.

---

<sup>39</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Masrahati Br. Sembiring Kasubnit 1 Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan, Rabu, 18 September 2019.

4. Pelaku tindak pidana eksploitasi seksual pada anak mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan oleh korban ke polisi. Pelaku yang telah dilaporkan biasanya akan melarikan diri dan bersembunyi di daerah/kota tertentu sebelum ditangkap. Polisi sering mengalami kesulitan dalam mencari pelaku yang telah melarikan diri dan menjadi buronan tersebut. Pihak Polisi dari Polrestabes Medan telah melakukan koordinasi dengan Polda Sumut untuk melacak para pelaku dari tindak pidana eksploitasi seksual pada anak yang sering melarikan diri ke seluruh daerah Sumatera Utara dan jika tidak membuahkan hasil yang nyata, maka pihak kepolisian akan berbagi informasi DPO kepada seluruh Polres yang ada di Indonesia untuk melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tersebut.
5. Kepolisian memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut dan dengan keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, pihak Kepolisian mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara sesuai target yang ditentukan. Berbeda seperti kasus KDRT yang dapat menyelesaikan berkas perkara sesuai target waktu yang diberikan. Misalnya: untuk berkas dari tindak pidana KDRT target yang diberikan adalah satu bulan akan tetapi berkas tersebut dapat terselesaikan atau terungkap sebelum dari waktu satu bulan. Lain halnya dengan tindak pidana eksploitasi seksual diberikan waktu satu bulan akan tetapi tidak dapat terungkap sebelum dari satu bulan. Berkas tersebut baru dapat selesai atau terungkap setelah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Hal tersebut dikarenakan jumlah atau kuota

dari penyidik mengalami kekurangan personel. Saat ini, jumlah personel penyidik yang terdapat didalam Unit PPA Polrestabes Medan adalah hanya 4 (orang) orang penyidik yang mengungkap tindak pidana seksual pada anak dan dalam kondisi sekarang, satu orang penyidik harus mengungkap sekitar 9-10 Laporan Polisi sehingga penyidik harus bekerja ekstra keras.

6. Kurang mendapatkan informasi tentang pelaku juga semakin mempersulit pihak kepolisian dalam menemukan pelaku. Pihak kepolisian kesulitan melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tanpa mengetahui wajah dan sinyal handphone yang telah tidak aktif. Informasi yang diperoleh para penyidik hanyalah sekedar informasi seputar ciri-ciri fisiknya, alamat rumah, nomor telepon, keberadaan sementara dari pelaku sehingga penyidik sulit mengetahui secara jelas. Hal tersebut dikarenakan juga banyaknya informasi yang diberikan dari kerabat pelaku, korban, keluarga korban sering berbeda dengan hasil penelusuran pihak kepolisian di lapangan.
7. Kepolisian kesulitan mendapatkan keterangan dari korban yang memiliki trauma berat. Trauma berat yang dialami seorang anak sangat rentan untuk di minta keterangan atas tindak pidana eksploitasi seksual yang dialaminya. Korban yang mengalami trauma psikis yang berat adalah korban dari tindak pidana eksploitasi seksual atau pencabulan.
8. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelidikan dan pengungkapan dari tindak pidana eksploitasi seksual pada anak di Unit PPA Polrestabes Medan yaitu tempat penyidikan yang sempit,

perlengkapan alat-alat kantor yang tidak ditanggung dari pemerintah seperti peralatan komputer, rak lemari untuk menyimpan berkas-berkas serta meja dan kursi sehingga penyidik melakukan swadaya sendiri, adanya penggunaan ruang penyidikan yang kurang maksimal, terbatasnya dana atau biaya untuk menyelidiki sebuah tindak pidana.

Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan adalah perbuatan cabul. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan eksploitasi seksual.

Tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak apabila tidak segera diadakan usaha-usaha untuk menganggulangi, maka akan berkembang dari segi cara dan tekniknya, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya upaya penanganan yang lebih intensif lagi, baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat. Upaya dan strategi yang pernah dan juga akan dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana eksploitasi seksual adalah sebagai berikut:

### **1. Upaya preventif.**

Upaya preventif ialah segala upaya atau tindakan bagaimana agar perbuatan kejahatan itu tidak terjadi atau dengan kata lain adalah setiap usaha untuk mencegah timbulnya kejahatan, dan usaha-usaha ini diperlukan sebelum perbuatan itu terjadi. Usaha-usaha ini dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga agama dan sosial serta lembaga pendidikan dan juga orang tua dan lainnya.

Mengatasi suatu kejahatan jangan hanya memandang tentang kejahatannya itu saja tetapi kita harus mencari sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan itu dan itulah yang diusahakan untuk dihapuskan. Pencegahan adalah termasuk mengetahui hal yang menjadi sebab kejahatan itu, karena masa masyarakat adalah masa krisis, mereka berada dalam ketidak stabilan emosi, sering terombang ambing dalam suasana mencari-cari identitas dan dalam masa inilah suburnya untuk pertumbuhan kejahatan.

Mencegah agar mereka tidak akan terjerumus ke dalam kejahatan khususnya tindak pidana tindak pidana eksploitasi seksual, maka mereka dibimbing, karena bimbingan adalah bagian dari pencegahan walaupun sadar, hal tersebut berhasil jika ada pencegahan secara umum.

Menurut Masrahati Br. Sembiring Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Medan menyebutkan bahwa upaya preventif yang harus dilakukan pihak kepolisian terhadap tindak pidana pencabulan anak bahwa sejauh ini aparat kepolisian sudah melaksanakan berbagai kegiatan yang khusus ditujukan untuk mengurangi dan memberantas faktor-faktor yang menjadi penyebab pencabulan anak, seperti hal-hal yang berbau pornografi. Adapun kegiatan-kegiatan dari upaya preventif yang bersifat operasional dilakukan dengan kepolisian secara intensif melakukan pengawasan terhadap peredaran film-film porno yang beredar di Medan . Selain dilakukan pengawasan

juga dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut dan juga hal-hal lain yang berbau pornografi lainnya, yang pada nantinya akan dimusnahkan.<sup>40</sup>

Polrestabes Medan selain melakukan upaya preventif yang bersifat operasional tersebut pihak kepolisian juga mengadakan upaya preventif yang bersifat bimbingan masyarakat. Upaya bimbingan masyarakat tersebut dilakukan dengan jalan Memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah mengenai pencabulan anak termasuk tindak pidana eksploitasi seksual mulai dari faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana eksploitasi seksual sampai bagaimana cara agar tidak menjadi korban tindak pidana eksploitasi seksual.<sup>41</sup> Masrahati Br. Sembiring Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Medan menyebutkan bahwa mencegah kejahatan tindak pidana eksploitasi seksual maka harus dilakukan penyuluhan yang untuk menanamkan pemahaman kepada mereka bahwa perbuatan tindak pidana eksploitasi seksual di samping merugikan orang lain juga dilarang agama, serta adanya sanksi pidana yang berat bagi pelaku kejahatan tindak pidana eksploitasi seksual dan yang membantunya.<sup>42</sup>

Pencegahan secara umum ialah bagaimana usaha mengenal dan mengetahui ciri-ciri khas dari pelaku kejahatan dan memberi apa yang mereka butuhkan untuk pengembangan diri sehingga hidupnya luput dari hal-hal yang merugikan dirinya.

---

<sup>40</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Masrahati Br. Sembiring Kasubnit 1 Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan, Rabu, 18 September 2019.

<sup>41</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Masrahati Br. Sembiring Kasubnit 1 Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan, Rabu, 18 September 2019.

<sup>42</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Masrahati Br. Sembiring Kasubnit 1 Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan, Rabu, 18 September 2019.

Pencegahan dengan memberikan pendidikan, bukan hanya dengan penambahan ilmu dan ketrampilan, melainkan juga dengan pendidikan mental melalui pendidikan agama, budi pekerti dan bagaimana cara-cara yang seharusnya hidup. Inilah pembinaan langsung kepada masyarakat tanpa melupakan pendidikan tentang lingkungan, sehingga lingkungan ikut mencegah timbulnya kejahatan yang merusak masyarakat itu sendiri.

Upaya preventif ini harus dilakukan lebih efektif, baik oleh orang tua, aparat pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta dan masyarakat, sebab adalah lebih baik dan bijaksana mencegah terjadinya kejahatan itu beserta seluruh akibat-akibatnya demi untuk ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Upaya preventif yang dilakukan Polrestabes Medan lebih kepada sosialisasi dimasyarakat, antara lain:<sup>43</sup>

- a. Polrestabes Medan mengajak masyarakat untuk bekerja sama melindungi anakanak disekitar lingkungan mereka.
- b. Mengajak masyarakat untuk berkoordinasi jika melihat terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap anak agar segera melapor kepada pihak yang berwenang.
- c. Polrestabes Medan memberikan penyuluhan-penyuluhan serta mengajak orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anaknya.

Dilakukannya berbagai upaya preventif ini ditujukan agar masyarakat dapat membantu Polrestabes Medan secara langsung untuk mencegah terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap anak. Upaya preventif ini diharapkan dapat

---

<sup>43</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Masrahati Br. Sembiring Kasubnit 1 Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan, Rabu, 18 September 2019.

menekan tingginya angka tindak pidana kesusilaan terhadap anak yang terjadi setiap waktu.

Cara untuk mencegah terjadinya eksploitasi seksual dapat dilakukan dengan cara seperti:<sup>44</sup>

- a. Memberikan pengenalan pendidikan seks sejak dini kepada anak

Pendidikan seks secara baik dan benar sebaiknya diperkenalkan ke dalam kurikulum sekolah secara nasional, hal ini dilakukan agar anak mulai dari sekarang mengetahui tentang seks itu sendiri serta berbahayanya jika perbuatan itu dilakukan, salah satu akibat yang ditimbulkan dari perbuatan seks itu adalah hamil diluar nikah dan timbulnya Penyakit Menular Seksual (PMS) pada anak. Pihak yang berkompeten dalam memasukkan kurikulum ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan Seks bukanlah hal yang tabu, Kebijakan Pendidikan seks dalam lingkungan sekolah harus diapresiasi dikarenakan dengan memahami pendidikan seks siswa menjadi waspada dalam pergaulan baik sesama teman maupun orang yang tidak dikenal dan sebaiknya kurikulum ini mulai dimasukkan serta diajarkan dibangku SMP karena pada usia pelajar tingkat SMP merupakan masa pubertas, masalah pengenalan pendidikan seks tidak hanya di serahkan kepada sekolah tetapi juga peranan orang tua juga sangat dibutuhkan. Untuk itulah diharapkan peran berbagai pihak dalam memberikan perhatian terhadap masalah pendidikan seks ini

---

<sup>44</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Masrahati Br. Sembiring Kasubnit 1 Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan, Rabu, 18 September 2019.

agar nantinya dapat mengantisipasi terjadinya kejahatan seksual seperti eksploitasi seksual .

- b. Pemberantasan VCD porno dan pengawasan media cetak serta elektronik yang mengandung unsur pornografi.

Pencegahan terjadinya kejahatan seksual berupa eksploitasi seksual dapat dilakukan salah satunya adalah pemberantasan peredaran VCD porno, VCD Porno merupakan gambar yang didalamnya memperlihatkan adegan hubungan seks yang dilakukan oleh orang dewasa hal ini tentu dapat mengganggu dan merusak pikiran manusia sehingga sangat berbahaya apalagi jika hal ini dilihat oleh anak-anak yang masih kecil. Hal yang ditakutkan apa yang dilihat di VCD Porno tersebut akan dipraktekkan ke orang lain dalam hal ini seperti teman-temannya atau bahkan keluarganya seperti saudaranya sendiri. Demikian juga media cetak dan Elektronik yang saat ini begitu mudah didapat, diakses dan disebarakan kepada pengguna yang lain seperti Majalah dewasa, komik porno, internet serta melalui Handphone. Pemberantasan VCD Porno yang dilakukan oleh Polisi akan di dukung oleh masyarakat serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan sejenisnya karena pengaruh VCD Porno yang sangat meresahkan dan mengakibatkan dilakukannya perbuatan seperti yang ditontonnya di VCD Porno apabila iman dan ketakwaanya sangat kurang baik yang dilakukan oleh anak kecil sampai orang dewasa bahkan bisa juga orangtua yang sudah berumur lanjutpun dapat melakukan hal yang

tercela dengan menonton VCD Porno. Peran polisi serta pemerintah dan semua pihak baik Keluarga, Masyarakat dan Ormas sosial maupun Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pemberantasan VCD Porno adalah sangat penting dimana pemberantasan VCD Porno dan media yang sejenisnya dapat mencegah rusaknya generasi muda sebagai aset bangsa.

c. Dukungan dari lingkungan sosial dan masyarakat

Peran serta masyarakat dalam mendukung korban kasus kejahatan seksual kepada Polisi, di mana masyarakat memiliki peranan melaporkan kepada polisi apabila melihat dan atau mengetahui adanya kejahatan seksual seperti eksploitasi seksual yang terjadi di lingkungan tempat tinggal mereka. Selanjutnya Pemerintah harus mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media bahwa kejahatan harus dilaporkan bukan untuk ditutupi atau dibiarkan begitu saja. Pemerintah wajib melindungi warganya dengan cara memberikan keamanan serta kesejahteraan, dengan begitu kehidupan masyarakat akan tenang dan nyaman dimana kejahatan yang terjadi apalagi kejahatan seksual seperti eksploitasi seksual selalu mengintai korbannya kapanpun dan dimanapun, keadaan ini menyebabkan hidup masyarakat menjadi resah dan takut karena kejahatan seksual seperti eksploitasi seksual yang menjadi korbannya adalah anak-anak, untuk itulah pemerintah diharapkan memberikan rasa aman dengan melakukan tindakan

pencegahan berupa disebarkannya melalui media massa baik cetak maupun elektronik bahwa kejahatan eksploitasi seksual akan dihukum dengan sangat berat sehingga pelaku eksploitasi seksual menjadi takut dan tidak berani melakukan aksinya.

Ada 2 (dua) usaha preventif sebagai pendekatan non penal yang dapat dilakukan oleh masyarakat luas di dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana eksploitasi seksual yakni:

1. Usaha *abolisionistik*

Usaha menanggulangi kejahatan dengan terlebih dahulu mempelajari sebab-sebab terjadinya hal-hal yang bersifat negatif tersebut, kemudian dilakukan tindakan yang berupa menghilangkan atau setidaknya mengurangi penyebabnya. Dalam hal tindak pidana eksploitasi seksual baik yang dilakukan oleh sipil maupun yang dilakukan dengan militer, maka usaha *abolisionistik* ditujukan untuk menghilangkan atau mengurangi sebab-sebab adanya oknum yang secara sadar dan dengan maksud tertentu melakukan tindak pidana eksploitasi seksual, serta meningkatkan kewaspadaan atau menutup kemungkinan untuk terjadinya suatu tindak pidana eksploitasi seksual baik yang dilakukan oleh golongan sipil maupun militer. Usaha *abolisionistik* mutlak mengikutsertakan tenaga ahli seperti psikolog, kriminolog, ahli hukum dan lain-lain, yang diperlukan untuk melakukan penelitian lapangan secara ilmiah untuk memperoleh data tentang sebab-sebab timbulnya tindak pidana eksploitasi seksual.

## 2. Usaha *moralistik*

Usaha penanggulangan yang dimaksudkan adalah untuk mempertebal dan membina mental, moral masyarakat serta iman masyarakat sehingga dapat menghindari diri dari hal-hal yang negatif yang dapat merusak masyarakat. Usaha ini dapat dilakukan oleh para ulama, penyidik para ahli yang mamahami masalah-masalah tindak pidana tindak pidana eksploitasi seksual .

Usaha ini antara lain:<sup>45</sup>

- a. Meningkatkan penyebaran agama secara lebih intensif.
- b. Meningkatkan pendidikan mengenai etika dan budi pekerti di kalangan masyarakat.
- c. Memberi penerangan-penerangan mengenai bahaya-bahaya serta ancaman hukuman terhadap oknum yang melakukan tindak pidana eksploitasi seksual, terlebih apabila melihat kejadian yang sering terjadi pada saat sekarang ini, dimana terhadap para pelaku tindak pidana tindak pidana eksploitasi seksual apabila tertangkap tangan oleh masyarakat maka masyarakat tidak akan segan-segan menghakimi sendiri para pelaku tindak pidana eksploitasi seksual.
- d. Aparat hukum harus berani mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku tindak pidana eksploitasi seksual.
- e. Meningkatkan kerja sama yang baik antara aparat yang menangani masalah tindak pidana eksploitasi seksual dengan masyarakat luas, sehingga dengan kerja sama yang baik ini akan membuahkan hasil yang

---

<sup>45</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Masrahati Br. Sembiring Kasubnit 1 Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan, Rabu, 18 September 2019.

baik pula. Misalnya masyarakat mengetahui adanya tindak pidana eksploitasi seksual, maka masyarakat wajib melaporkan atau menyerahkan kepada yang berwajib.

## **2. Upaya represif**

Upaya represif ini adalah keseluruhan upaya, daya upaya kebijaksanaan dan tindakan yang diambil sesudah timbulnya atau terjadinya kejahatan itu dengan tujuan agar kejahatan sedemikian jangan sampai terulang lagi.

Masrahati Br. Sembiring Kasubnit 1 Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan menyebutkan usaha represif dilakukan dengan memfungsikan sanksi secara optimal dalam rangka penegakan hukum yakni sanksi yuridis, sanksi sosial dan sanksi spritual baik kepada pelaku tindak pidana eksploitasi seksual maupun yang membantunya yaitu:<sup>46</sup>

- a. Sanksi yuridis yaitu sanksi yang ditetapkan dalam hukum pidana materil.
- b. Sanksi sosial yaitu sanksi yang diberikan oleh masyarakat terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan tercela berupa pengucilan sosial dan semacamnya.
- c. Sanksi spritual yaitu rasa bersalah terhadap diri sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa, jika melakukan hubungan dengan khaliknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yakni Masrahati Br. Sembiring selaku Anggota Unit PPA Satreskrim Polres Medan menyatakan

---

<sup>46</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Masrahati Br. Sembiring Kasubnit 1 Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan, Rabu, 18 September 2019.

bahwa sampai saat ini penanggulangan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak yang bersifat represif dilakukan melalui tindakan.<sup>47</sup>

a. Pelaku dewasa

- 1) Menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana pencabulan anak yang ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan ke tempat kejadian perkara guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
- 2) Setelah ditentukan dilakukan penyidikan, dilakukan pencarian bukti-bukti, pemeriksaan saksi-saksi atau korban yang mengalami langsung pencabulan tersebut. Lalu dilakukan penetapan tersangka berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan dan keterangan dari saksi atau korban.
- 3) Setelah ditentukan lalu dilakukan penangkapan kepada tersangka yang diduga dan jika cukup bukti (adanya keterangan saksi dan adanya visum et repertum) dilakukan penahanan selama 20 hari dan dapat diperpanjang selama 40 hari. Setelah 40 hari dilimpahkan ke kejaksaan.
- 4) Mediasi dapat dilakukan oleh pelaku dengan orang tua korban, tetapi proses di kepolisian tetap dilanjutkan. Mediasi dilakukan sebagai itikad baik dari pelaku kepada korban, guna memperingan hukuman di pengadilan.

---

<sup>47</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Masrahati Br. Sembiring Kasubnit 1 Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan, Rabu, 18 September 2019.

b. Pelaku anak

- 1) Prosedur dilakukan sama, tetapi sebelum dilakukan penahanan, dilakukan mediasi antara orang tua pelaku dengan orang tua korban yang dilakukan di Polrestabes Medan. Mediasi dilakukan dengan tujuan untuk pelaku dikembalikan kepada orang tua. Jadi jika mediasi antara orang tua korban dan orang tua pelaku mencapai kesepakatan, maka pelaku dapat dikembalikan kepada orang tuanya dengan menjalankan semua persyaratan atau kesepakatan yang telah dicapai kedua belah pihak. Jika tidak mencapai kesepakatan maka proses akan dilanjutkan sampai ke pengadilan.
- 2) Dilakukan pemberitahuan ke Balai Pemasyarakatan (BAPAS). BAPAS berperan untuk mendampingi pelaku anak untuk menanyakan alasan-alasan melakukan pencabulan guna memperingan hukuman di pengadilan
- 3) Pelaku dan korban yang masih anak-anak didampingi oleh pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) pada saat pemeriksaan dalam penyidikan di Polrestabes Medan.

Sanksi yuridis yang ditetapkan melalui proses pengadilan perlu didukung oleh sanksi sosial dan sanksi spritual sehingga tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara lebih efektif. Usaha represif ini termasuk juga penjatuhkan hukuman yang benar-benar sesuai dengan kesalahannya oleh pengadilan yang

dapat memberikan keinsyafan atau kesadaran agar jangan melakukan perbuatan kejahatan seperti itu lagi.

### **3. Upaya reformatif**

Upaya reformatif berarti usaha mengembalikan kepada bentuk semula. Upaya ini merupakan suatu usaha untuk merubah seseorang yang sudah pernah melakukan kejahatan dan agar orang tersebut tidak lagi melakukan kejahatan dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Upaya reformatif seperti yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan, para narapidana tidak hanya berdiam diri saja, tetapi mereka juga bekerja sesuai dengan kemampuan dan bakat dari narapidana tersebut. Kegiatan itu berupa bercocok tanam, kerajinan tangan dan lain-lain. Selain kegiatan itu para narapidana juga mendapat pembinaan berupa pendidikan agama, pendidikan moral dan lain sebagainya. Sebab berhasil tidkanya pemberantasan kejahatan sangat tergantung dari perlakuan selama menjalani hukuman. Walaupun masyarakat telah berusaha menangkap atau mengadukan adanya kejahatan, pihak jaksa atau hakim memeriksa, mengadili dan menjatuhkan hukuman, apabila dalam Lembaga Pemasyarakatan itu tidak dibina, maka mereka tetap saja jahat. Sehingga semua rentetan usaha ini tidak ada artinya sama sekali, bahkan dapat melahirkan penjahat yang lebih ulung lagi.

Upaya reformatif yang merupakan upaya pembinaan terhadap para pelaku kejahatan eksploitasi seksual agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya yang bukan hanya merugikan dirinya sendiri tetapi juga orang lain dalam hal ini

adalah korban dari pelaku kejahatan seksual berupa eksploitasi seksual . Usaha reformatif tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:<sup>48</sup>

a. Meningkatkan nilai agama dan moral

Peranan agama sangat penting di dalam membina mental dan kepribadian seseorang, karena agama dan moral sebagai benteng pertahanan yang kokoh serta memberikan petunjuk-petunjuk yang tegas tentang baik dan buruk dan harus dipahami dengan baik oleh pemeluknya. Pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak harus dilatih sejak ia masih kecil agar masa depannya dapat berjalan sesuai dengan nilai agama serta kehidupan di masyarakat sebab anak merupakan masa depan bangsa sehingga anak sebaiknya harus disayangi serta dilindungi serta diharapkan perlakuan orangtua yang baik, penuh kasih sayang disertai dengan rasa ikhlas, jujur dan bertanggung jawab yang dilandasi oleh ketaatan kepada agama akan menambah unsur kebaikan atau positif pada pribadi anak, sehingga tidak akan menimbulkan rasa takut ketika ia besar di kemudian hari.

b. Mengajarkan perilaku seks yang sehat dan tidak menyimpang

Kejahatan seksual berupa eksploitasi seksual merupakan perbuatan seks yang salah karena melakukan hubungan seks bukan ditempat reproduksi seks yang sebenarnya tetapi melalui lubang dubur yang jika hal itu dilakukan kepada korban maka ia akan mengalami sakit yang luar biasa, seperti yang diketahui dubur merupakan tempat untuk

---

<sup>48</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Masrahati Br. Sembiring Kasubnit 1 Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan, Rabu, 18 September 2019.

membuang kotoran yang dihabis makan dan dicerna oleh organ pencernaan pada tubuh manusia. Perbuatan seks melalui dubur sangat mengundang resiko yang lebih tinggi dikarenakan dubur bukan merupakan tempat untuk reproduksi seksual sehingga jika melakukannya akan mudah terkena penyakit menular seksual (PMS) dikarenakan dubur dapat merusak kesehatan karena mengandung bakteri yang berbahaya, oleh sebab itu lebih baik tidak melakukan perbuatan tersebut sebab dapat menyebabkan kerugian baik bagi pelaku maupun korban itu sendiri.

Berdasarkan upaya-upaya menanggulangi atau mengatasi tindak pidana tindak pidana eksploitasi seksual, maka dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya penal dan upaya non penal.

#### 1. Upaya penal

Penanggulangan tindak pidana eksploitasi seksual dengan jalur penal, usaha pemberantasan pelaku kejahatan seksual dalam hal ini ditujukan kepada pelaku eksploitasi seksual . Artinya pemberantasan kejahatan eksploitasi seksual langsung kepada pelaku, hal ini dilakukan agar kejahatan langsung diberantas pada akarnya dan pelaku eksploitasi seksual menjadi jera, sehingga perlu dilakukan menambah vonis hukuman kepada pelaku kejahatan seksual berupa eksploitasi seksual .

Meningkatnya kasus kejahatan seksual berupa eksploitasi seksual di karenakan kesalahan semua pihak baik penegak Hukum seperti Polisi, Jaksa dan Hakim yang memberikan hukuman ringan kepada pelaku kejahatan seksual

berupa eksploitasi seksual sampai masyarakat yang kurang mengawasi lingkungannya, namun semua pihak harus peduli dan ada rasa tanggung jawab bersama untuk mencegah perbuatan seksual yang menyimpang seperti eksploitasi seksual tersebut. Kejahatan Seksual diatur didalam Pasal 281, 289 sampai 296 KUHP yang mana rentang waktu hukumannya antara 9 bulan sampai 12 tahun dan hukuman tersebut masih ringan dibandingkan kerugian yang dialami oleh korban kejahatan seksual seperti eksploitasi seksual , karena hal tersebut akan terbawa sampai korban mati atau selama hidupnya merupakan memori yang terburuk dalam kehidupannya, dalam kasus kejahatan seksual seperti eksploitasi seksual harus ada semacam kebijakan kriminal dari para petinggi hukum di negeri ini yang mana para pelaku dihukum berat atau perlu diberlakukan hukuman seumur hidup bahkan hukuman mati agar terdapat efek jera dari pelaku kejahatan seksual seperti eksploitasi seksual ini. Korban kejahatan seksual berupa eksploitasi seksual harus berani melaporkan kasusnya kepada pihak yang berkompeten dengan kasus kejahatan seksual seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta khususnya kepada Polisi. Selain kebijakan kriminal terdapat hal yang penting lainnya ialah membantu melalui konsultasi serta rehabilitasi baik secara fisik maupun mental korban kejahatan seksual

Upaya penanggulangan tindak pidana eksploitasi seksual dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana atau sarana penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat inipun, penggunaan sarana penal masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Penggunaan upaya penal (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur

masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*).

Penggunaan sarana penal atau hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan atau tindak pidana eksploitasi seksual untuk saat sekarang ini sangatlah tepat digunakan. Karena penggunaan sarana penal lebih menitik beratkan pada sifat represifnya yang berarti keseluruhan usaha/kebijakan yang diambil sesudah atau pada waktu terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana. Hal ini diadakan dengan tujuan agar kejahatan tidak terulang lagi atau paling tidak diperkecil kualitas dan kuantitasnya.

Upaya penanggulangan tindak pidana eksploitasi seksual, instansi Pemerintah dalam hal ini Polisi beserta jajarannya selalu tetap konsisten melakukan beberapa kegiatan preventif maupun represif. Tindakan represif yang dilakukan oleh Polisi merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dalam tindak pidana eksploitasi seksual oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Upaya penindakan tersebut aparat penyidik mengacu pada prosedur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam KUHP yang mengatur tentang tindak pidana eksploitasi seksual.

Sesuai dengan unsur-unsur atau sub sistem yang ada di dalam sistem peradilan pidana yakni melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, maka bekerjanya sistem peradilan pidana dapat

dimaknai sebagai bekerjanya masing-masing unsur tersebut dalam kapasitas fungsinya masing-masing menghadapi dan atau menangani tindak pidana kejahatan tindak pidana eksploitasi seksual yang terjadi. Atas pemahaman tersebut maka bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai ketika adanya informasi-informasi tentang adanya dugaan akan, sedang atau telah terjadinya tindak pidana.

Penggunaan sarana penal melalui sistem peradilan pidana yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mengapa masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang tersalah telah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tindak mengulangi lagi kejahatannya.

Ternyata dari beberapa tujuan tersebut sekalipun ada yang telah berhasil dicapai namun keberhasilannya itu tidak memberikan kepuasan. Diakui bahwa sudah sekian banyak kasus tindak pidana eksploitasi seksual yang diselesaikan oleh lembaga peradilan melalui bekerjanya sistem peradilan pidana dengan menghasilkan sekian banyak putusan, tetapi sekian banyak pula putusan itu tidak membuat masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan.

Penggunaan sarana penal atau sanksi pidana untuk menanggulangi harus dilakukan dengan hati-hati, sebab bukan tidak mungkin penggunaan sanksi pidana itu akan menjadi bumerang, dalam arti justeru akan menimbulkan bahaya dan meningkatkan jumlah kejahatan di masyarakat.

## 2. Upaya Non Penal

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan terlebih bila melihat pelaku tindak pidana tersebut adalah oknum aparat pemerintah (militer); kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh Polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya.

Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan memegang posisi kunci yang harus diintensifkan.

Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan tindak pidana tindak pidana

eksploitasi seksual. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

### **C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual**

Anak yang menjadi korban sebuah tindak pidana yang pada selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang membuat anak mengalami penderitaan fisik, penderitaan mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Anak sebagai korban dapat menderita kerugian fisik maupun kerugian non-fisik. Kerugian fisik dapat berupa cacat, luka-luka bahkan juga sampai kematian. Kerugian non-fisik dapat berupa mental anak yang terganggu, maupun rasa takut yang tidak ada hentinya yang dirasakan oleh anak.<sup>49</sup>

Korban dari suatu tindak pidana yang pada dasarnya adalah pihak yang paling menderita pada suatu tindak pidana, justru tidak mendapatkan perlindungan sebanyak yang diberikan undang-undang pada pelaku suatu kejahatan. Perlindungan hukum pada korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, misalnya seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi pada korban, pelayanan medis, dan juga berupa bantuan hukum.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>Nurini Aprilianda, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya *Arena Hukum Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017, Halaman 309-332*, halaman 5.

<sup>50</sup>*Ibid.*

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak. Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas yaitu ekonomi, sosial dan budaya.<sup>51</sup>

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditunjukkan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>52</sup>

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi manusia (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi

---

<sup>51</sup>Nursariani Simatupang Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak* . Medan: Pustaka Prima , halaman 44.

<sup>52</sup>Maidin Gultom, *Op. Cit.*, halaman 70.

anak mencakup lingkup yang sangat luas. Berangkat dari permasalahan di atas, maka lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup:

1. Perlindungan terhadap kebebasan anak;
2. Perlindungan terhadap hak asasi anak;
3. Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.<sup>53</sup>

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam perlindungan yang bersifat yuridis dan perlindungan yang bersifat non yuridis. Perlindungan yang bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan hukum keperdataan sedangkan perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak.<sup>54</sup>

Eksplotasi seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang dilakukan terhadap anak yang sedang marak-maraknya terjadi dan sering dibicarakan diberbagai media baik media cetak maupun elektronik, selain itu kejahatan ini sering terjadi dalam lingkup domestik antara desa dan kota maupun lintas batas negara. Pada modus operandi kejahatan ini terlibat beberapa orang ataaau bahkan melibatkan korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan

---

<sup>53</sup>Nursariani Simatupang Faisal, *Op. Cit.*, halaman 47.

<sup>54</sup>Ermanita Permatasari, *Op. Cit.*, halaman 5.

wewenang dan kekuasaannya sehingga kejahatan tersebut lebih meluas kedalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi.<sup>55</sup>

Eksplotasi seksual terhadap anak kebanyakan terjadi pada anak-anak perempuan, dimana anak perempuan itu mudah untuk di bujuk, dijual dengan nilai jual yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena para konsumennya beranggapan bahwa anak perempuan lebih bersih dari penyakit kelamin dan belum terlalu banyak yang memakainya. Apalagi jika anak tersebut masih perawan, konsumen rela merogoh kantong sampai jutaan rupiah. Ini tentu saja sangat menggiurkan para pelaku guna memperoleh keuntungan.

Eksplotasi seksual terhadap anak dalam bentuk apapun sangat membahayakan hak-hak seorang anak untuk menikmati masa remaja mereka dan kemampuan mereka untuk hidup produktif. Rehabilitasi bagi anak-anak korban eksploitasi seksual anak merupakan sebuah proses yang kompleks dan sulit. Anak-anak yang mengalami eksploitasi umumnya menyatakan perasaan malu, rasa bersalah, dan rendah diri. Secara psikologis anak-anak tersebut tidak memiliki sandaran hidup yang membuat rasa aman kelak setelah dewasa.<sup>56</sup>

Anak sebagai korban eksploitasi seks berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mendapat perlindungan khusus berdasarkan Pasal 59 dan hal itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

---

<sup>55</sup>Lilik Purwastuti Yudaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA)*, Jurnal Ilmu Hukum Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi, halaman 3.

<sup>56</sup>Ermanita Permatasari, *Op. Cit.*, halaman 5.

Perlindungan khusus bagi anak sebagai korban eksploitasi seks dilakukan melalui:<sup>57</sup>

1. Penyebarluasan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual.
2. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi.
3. Edukasi mengenai kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama, dan juga nilai-nilai kesusilaan;
4. Rehabilitasi sosial pada anak;
5. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan saat pemulihan;
6. Pemberian sebuah perlindungan dan juga pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari proses penyidikan, proses penuntutan, sampai dengan proses pemeriksaan di sidang pengadilan.
7. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Menurut Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus kepada anak sebagai korban tindak pidana dilakukan melalui:

---

<sup>57</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Masrahati Br. Sembiring Kasubnit 1 Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan, Rabu, 18 September 2019.

1. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Pemisahan dari orang dewasa;
3. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
5. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
6. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
7. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Penghindaran dari publikasi atas identitasnyadari pemberitaan identitas melalui media massa dan untukmenghindari labelisasi;
10. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik,mental, maupun sosial;
11. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur tentang hak-hak korban dicantumkan pada dikutip sebagai berikut:

1. Memperoleh perlindungan berupa keamanan pribadi, keluarga, dan juga harta bendanya, serta bebas dari ancaman-ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan oleh korban.
2. Ikut serta selama proses memilih dan menentukan bentuk- bentuk perlindungan dan juga dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan dari pihak siapapun.
4. Mendapatkan penerjemah.
5. Bebas dari pertanyaan-pertanyaan yang menjerat korban.
6. Mendapatkan informasi yang berkaitan perkembangan kasus.
7. Mendapatkan informasi yang berkaitan dengan putusan pengadilan.
8. Mengetahui yang berkaitan dengan hal terpidana dibebaskan.
9. Mendapatkan sebuah identitas baru.
10. Memperoleh penggantian biaya untuk transportasi sesuai dengan kebutuhan.
11. Mendapatkan penasihat hukum untuk korban.
12. Memperoleh bantuan berupa biaya hidup sementara hingga batas waktu perlindungan berakhir.
13. Mendapatkan sebuah tempat kediaman baru.

Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak sebagai korban berhak atas:

1. Upaya rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun juga di luar lembaga;

2. Jaminan untuk keselamatan, baik fisik, mental, maupun keselamatan sosial;
3. Kemudahan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan perkara.<sup>58</sup>

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual di Unit PPA Kepolisian Resort Kota Medan adalah:<sup>59</sup>

1. Perlindungan hukum ditingkat penyidikan oleh penyidik/polisi:
  - a. Memberikan pelayanan secara maksimal kepada korban dalam rangka pengaduan dan pengungkapan kasus yang menimpa diri korban.
  - b. Memfasilitasi pelaksanaan visum et repertum terhadap korban.
  - c. Merahasiakan identitas korban selama berlangsungnya proses pemeriksaan.
2. Perlindungan hukum ditingkat penuntutan oleh jaksa penuntut umum:
  - a. Memberikan tuntutan pidana yang seberat-beratnya kepada pelaku eksploitasi seksual terhadap anak demi membela korban beserta hak-haknya.
  - b. Merahasiakan identitas korban dari masyarakat umum.
  - c. Memberikan perlindungan kepada korban dari ancaman pelaku, dengan cara menjauhkan korban dari pelaku selama proses persidangan.

---

<sup>58</sup>Mutiara Nastya Rizky. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial*, Media Iuris Vol. 2 No. 2, Juni 2019 e-ISSN: 2621-5225 DOI: 10.20473/mi.v2i2.13193 Universitas Airlangga, halaman 11.

<sup>59</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Masrahati Br. Sembiring Kasubnit 1 Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan, Rabu, 18 September 2019.

3. Perlindungan hukum ditingkat pemeriksaan sidang pengadilan oleh hakim:
  - a. Menghindarkan korban dari ancaman pelaku.
  - b. Memberikan izin kepada seseorang untuk menjadi pendamping korban dalam rangka membantu memberikan keterangan selama proses persidangan berlangsung.
  - c. Memberikan persetujuan kepada korban maupun keluarga korban untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan yang telah dijatuhkan.
  - d. Menjatuhkan pidana secara maksimal terhadap pelaku tindak pidana.

Anak yang menjadi korban eksploitasi seksual juga mempunyai hak untuk didampingi oleh orang tua atau orang yang dipercaya oleh anak korban dalam setiap tingkat pemeriksaan. Pada tingkat pemeriksaan dalam persidangan, dalam hal-hal tertentu anak sebagai korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat mengenai perkara yang bersangkutan. Anak sebagai korban eksploitasi seksual juga berhak atas:

1. Upaya rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial;
2. Jaminan untuk keselamatan, baik fisik, mental, maupun keselamatan sosial;
3. Kemudahan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan perkara.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Masrahati Br. Sembiring Kasubnit 1 Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan, Rabu, 18 September 2019.

Anak yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi seksual mempunyai hak-hak yang telah diatur di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 yaitu sebuah hak untuk memperoleh perlindungan khusus. Perlindungan Khusus tersebut akan diberikan kepada anak sebagai korban dari tindak pidana penculikan, penjualan, atau perdagangan, anak sebagai korban Kekerasan fisik atau psikis, anak sebagai korban kejahatan seksual, anak sebagai korban jaringan terorisme, anak sebagai korban dari perlakuan salah dan juga penelantaran dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan yang terkait dengan kondisi orang tuanya.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Masrahati Br. Sembiring Kasubnit 1 Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan, Rabu, 18 September 2019.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor penyebab anak sebagai korban eksploitasi seksual yaitu karena faktor lingkungan keluarga, faktor ekonomi keluarga yang tidak mampu, faktor lingkungan pergaulan dan faktor teknologi. Semua faktor tersebut faktor ekonomi yang lebih banyak menyebabkan anak lebih mudah menjadi korban eksploitasi secara seksual yang dilakukan baik oleh keluarga, teman, ataupun oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan anak tersebut untuk mendapatkan uang.
2. Upaya yang dapat dilakukan oleh penegak hukum dalam mengurangi kejahatan eksploitasi seksual adalah dengan upaya preventif yaitu mengajak masyarakat untuk bekerja sama melindungi anak-anak disekitar lingkungan mereka, mengajak masyarakat untuk berkoordinasi jika melihat terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap anak agar segera melapor kepada pihak yang berwenang, memberikan penyuluhan-penyuluhan serta mengajak orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anaknya. Upaya represif yang dilakukan adalah dengan menuntut pelaku tindak pidana eksploitasi seksual dengan ancaman hukuman yang paling tinggi sedangkan upaya reformatif adalah dengan memperbaiki pelaku tindak pidana eksploitasi seksual dengan ajaran agama sehingga tidak mengulangi tindak pidana eksploitasi seksual.

3. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual adalah melalui upaya rehabilitasi, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan, mendapat pendampingan atau advokasi selama proses perkara dan setelahnya, serta pemberian aksesibilitas untuk dapat memperoleh informasi perkembangan perkara.

## **B. Saran**

1. Ditujukan kepada orangtua, agar lebih waspada dan hati-hati dalam menjaga anak agar tidak menjadi korban eksploitasi seksual. Orangtua harus bisa memberi kebutuhan anaknya dan selalu memperhatikan dengan siapa anaknya berteman serta memberikan perhatian yang lebih kepada anak agar dia merasa kalau keluarga adalah tempat yang nyaman baginya
2. Lebih meningkatkannya upaya preventif untuk mencegah terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak yang dilakukan aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah pihak kepolisian bekerjasama dengan instansi lain seperti pemerintah daerah, LSM yang bergerak dibidang perlindungan anak, dan lain-lain dengan melakukan sosialisasi ke desa-desa, sekolah-sekolah, dan dinas kesehatan tentang usia anak boleh dipekerjakan dan bentuk perlindungan anak.
3. Perlindungan hukum terhadap anak secara umum, khususnya terhadap anak sebagai korban tindak pidana hendaknya lebih luas yaitu ganti rugi atau biaya pendidikan sebagai sarana untuk anak manempuh pendidikan sampai tingkat yang lebih tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

Bagong Suyanto. 2019. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana

Ida Hanifah (Dkk). 2018. *Pedoman Tulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima

Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama

Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama

C.Maya Indah. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.

Nursariani Simatupang. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima

Nursariani Simatupang. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima

R.Wiyono. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Inonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Semarang: PT Citra Aditya Bakti

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers

### B. Peraturan perundang-undangan:

Republik Indoesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Hak Asasi Manusia

### **C. Jurnal:**

Ermanita Permatasari. Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual. *Jurnal Al-Adalah* Vol.XIII No.2 Desember 2016.

Fredi Yuniatoro. Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan dalam Peraturan Perundang-Undangan, *Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga* Volume 2 No.1 April 2018

Lilik Purwastuti Yudaningsih, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA), *Jurnal Ilmu Hukum Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi*

Mutiara Nastya Rizky. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial*, *Media Iuris* Vol. 2 No. 2, Juni 2019

Nurini Aprilianda. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan *Keadilan Restoratif*, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Arena Hukum* Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017

### **D. Internet:**

<http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-eksploitasi/>, diakses Minggu 28 April 2019, Pukul 14.08 WIB

<https://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum-2.html>, diakses Kamis 3 Oktober 2019, Pukul 23.43 WIB

**LAMPIRAN**  
**INSTRUMEN PENELITIAN**  
**PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA**

**Judul Skripsi:** Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi  
Secara Seksual

**Biodata Narasumber:**

Nama : Ipda Masrahati BR Sembiring, S.H

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Kasubnit 1 Unit PPA Sat Reskrim

**Hasil Wawancara:**

2. Faktor apa yang menyebabkan kurangnya laporan mengenai tindak pidana eksploitasi anak ?

jawab :

1. Pihak korban masih anak-anak sehingga tidak tahu akan berbuat apa.
2. Pihak korban mendapat ancaman dari pelaku bila memberitahukan apa yang terjadi pada dirinya kepada orang lain
3. Pihak korban merasa malu
4. Pihak keluarga merasa malu sebab merupakan aib keluarga.
5. Pihak korban dan keluarga takut akan hukuman sosial dari masyarakat setempat

3. Bagaimana bentuk eksploitasi terhadap anak ?

Jawab :

2. Pencabulan yang dilakukan anak terhadap anak
3. Orang dewasa terhadap anak:
  - e. Anak kandung.
  - f. Anak tiri.
  - g. Saudara.
  - h. Orang yang baru dikenal.
4. Pencabulan dan persetubuhan (dilakukan bersama-sama).

4. Faktor apa yang menyebabkan seorang anak dieksploitasi untuk dijadikan pelacur ?

Jawab :

*Faktor ekonomi merupakan pendorong terjadinya kejahatan sekaligus dapat menjadikan seseorang korban kejahatan itu sendiri, karena adanya tekanan ekonomi, maka sebagian anak dijadikan pelacur. Dijadikan anak sebagai pelacur maka dapat menghasilkan keuntungan yang besar sehingga kebutuhan yang diinginkan akan terpenuhi.*

5. Selain faktor ekonomi, faktor apa saja yang penyebab terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak ?

Jawab :

*Benar, bahwa salah satu penyebab terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak adalah faktor pendidikan dari korban ataupun pelaku itu sendiri. Kurangnya pendidikan formal berupa pendidikan agama merupakan faktor penyebab meningkatnya eksploitasi seksual terhadap anak. Hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan tentang keagamaan ataupun kurangnya rasa keimanan pada diri anak tersebut dalam mengendalikan dirinya. Faktor lingkungan juga menjadi penyebab anak menjadi korban eksploitasi seksual adalah keadaan lingkungan anak itu berada. Anak sebagai korban eksploitasi seksual tidak hanya berasal dari keluarga miskin tapi juga berasal dari lingkungan keluarga kaya. Anak menjadi korban eksploitasi seksual ini karena terpengaruh oleh lingkungan yang bersifat materialism maupun konsumtif. Anak untuk memenuhi kebutuhannya, maka akan menanggapi bahkan menerima pekerjaan yang dijanjikan dengan gaji tinggi sehingga anak akana menerima tanpa memikirkan akibatnya.*

6. apakah masyarakat memahami dan mengerti tentang eksploitasi seksual terhadap anak ?

Jawab :

*Kasus-kasus eksploitasi seksual terhadap anak sekarang ini sudah pada tahap tingkatan mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan karena pemahaman terhadap masalah eksploitasi seksual sangat kurang dalam masyarakat. Kurangnya pemahaman ini juga terjadi pada tingkat penegakan hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan).*

7. Bagaimana modus operandi eksploitasi seksual terhadap anak ?

Jawab :

8. *Pelaku melakukan tindak pidana terhadap anak dengan cara pelaku mengajak berkenalan dengan anak yang akan menjadi korbannya, pelaku menawarkan sesuatu seperti mengantarkannya pulang ataupun menjanjikan sesuatu dan setelah korban menerima penawaran tersebut pelaku melakukan pencabulan.*
9. *Pelaku melakukan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dengan cara atau modus memberikan minuman yang dimana minuman tersebut telah dicampurkan obat yang membuat anak menjadi tidur atau pingsan, obat-obatan tersebut dengan mudah didapatkan di apotek tanpa memerlukan resep dokter yang antara lain seperti obat bius yang dapat menimbulkan rasa kantuk yang kuat dan setelah korbannya tidak sadarkan diri kemudian pelaku melakukan perkosaan.*
10. *Pelaku melakukan eksploitasi seksual terhadap anak dengan cara pelaku yang mempunyai jiwa yang dekat dengan anak-anak atau yang sering berada di lingkungan anak-anak, mengajak bermain ataupun berbicara dengan anak kemudian mengajaknya ke suatu tempat dengan iming-iming akan diberi sejumlah uang atau hadiah, setelah anak tersebut mengiyakan ajakan pelaku, pelaku melakukan eksploitasi seksual terhadap anak.*
11. *Modus pelaku eksploitasi seksual yang menjadikan anak sebagai obyek perkosaannya dengan cara berawal dari media elektronik berupa jejaring sosial seperti yahoo, facebook, friendster dan lain-lain yang dimana usia seorang anak sudah dapat mengetahui dan memakai kemajuan teknologi tersebut, setelah pelaku berbincang atau dengan kata lain chatting dengan korbannya anak, kemudian anak tersebut diajak bertemu dengan pelaku dan setelah pelaku bertemu dengan anak yang akan menjadi objeknya, kemudian pelaku menggiring anak tersebut ke suatu tempat untuk melakukan niat jahat pelaku yaitu melakukan eksploitasi seksual terhadap anak.*
12. *Pelaku melakukan eksploitasi seksual terhadap anak dengan modus atau cara menculik anak yang akan menjadi objek dan membawanya ke suatu tempat kemudian pelaku melaksanakan niat jahatnya yaitu mencabuli anak tersebut.*
13. *Pelaku melakukan eksploitasi seksual terhadap anak dengan modus atau cara, pelaku menghipnotis atau membuat anak tersebut tidak sadar dengan kekuatan alam bawah sadar yang di buat oleh pelaku sehingga apa yang pelaku katakan anak atau korbannya akan selalu menurutinya dari keadaan seperti pelaku melakukan niat jahatnya dengan eksploitasi seksual terhadap anak atau korbannya.*
14. *Pelaku melakukan eksploitasi seksual terhadap anak dengan cara atau modus kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap anak atau korbannya sehingga anak tersebut menjadi takut, dan pelaku bebas melakukan eksploitasi seksual terhadap anak.*

8. Apakah menjadi motif eksploitasi seksual terhadap anak ?

Jawab :

1. *Pengaruh perkembangan teknologi;*
2. *Pengaruh alkohol;*
3. *Situasi (adanya kesempatan);*
4. *Peranan korban;*
5. *Lingkungan:*
  - c. *Keluarga: broken home, kesibukan orang tua;*
  - d. *Masyarakat.*
6. *Tingkat pendidikan rendah;*
7. *Pekerjaan (pengangguran);*
8. *Rasa ingin tahu (anak).*

9. Apa yang menjadi kendala dalam melindungi dan melayani eksploitasi seksual terhadap anak ?

Jawab :

- b. *Pihak keluarga yang kurang pro-aktif terhadap kepolisian diantaranya:*
  - a. *Sikap atau perasaan yang malu berterus terang.*
  - b. *Kurangnya keterbukaan kepada kepolisian saat melakukan penyidikan.*
  - c. *Sikap dan/atau keputusan orang tua yang tidak mau ambil pusing dalam pemrosesan di kepolisian.*
  - d. *Laporan yang kurang lengkap.*
  - e. *Kendala lain yang menghambat kepolisian dalam menangani kasus anak adalah anggaran dan biaya akomodasi yang terbatas, dimana anggaran yang diberikan oleh pusat belum mencukupi, baik di bagian PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) maupun dibidang lain di kepolisian. Akomodasi yang minim, seperti biaya olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan biaya operasional lainnya yang dimana biaya tersebut sebagian dikeluarkan oleh anggota kepolisian itu sendiri.*
  - f. *Pelaku tindak pidana eksploitasi seksual pada anak mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan oleh korban ke polisi.*
  - g. *Kepolisian memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut dan dengan keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, pihak Kepolisian mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara sesuai target yang ditentukan.*
  - h. *Kurang mendapatkan informasi tentang pelaku juga semakin mempersulit pihak kepolisian dalam menemukan pelaku.*
  - i. *Kepolisian kesulitan mendapatkan keterangan dari korban yang memiliki trauma berat.*
  - j. *Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelidikan dan pengungkapan dari tindak pidana eksploitasi seksual pada anak di Unit*

*PPA Polrestabes Medan yaitu tempat penyidikan yang sempit, perlengkapan alat-alat kantor yang tidak ditanggung dari pemerintah seperti peralatan komputer, rak lemari untuk menyimpan berkas-berkas serta meja dan kursi sehingga penyidik melakukan swadaya sendiri, adanya penggunaan ruang penyidikan yang kurang maksimal, terbatasnya dana atau biaya untuk menyelidiki sebuah tindak pidana.*

10. Bagaimana upaya preventif yang harus dilakukan pihak kepolisian ?

Jawab :

*Upaya preventif yang harus dilakukan pihak kepolisian terhadap tindak pidana pencabulan anak bahwa sejauh ini aparat kepolisian sudah melaksanakan berbagai kegiatan yang khusus ditujukan untuk mengurangi dan memberantas faktor-faktor yang menjadi penyebab pencabulan anak, seperti hal-hal yang berbau pornografi. Adapun kegiatan-kegiatan dari upaya preventif yang bersifat operasional dilakukan dengan kepolisian secara intensif melakukan pengawasan terhadap peredaran film-film porno yang beredar di Medan . Selain dilakukan pengawasan juga dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut dan juga hal-hal lain yang berbau pornografi lainnya, yang pada nantinya akan dimusnahkan.*

11. Bagaimana upaya preventif yang dilakukan Polrestabes Medan ?

Jawab :

- d. Polrestabes Medan mengajak masyarakat untuk bekerja sama melindungi anakanak disekitar lingkungan mereka.*
- e. Mengajak masyarakat untuk berkoordinasi jika melihat terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap anak agar segera melapor kepada pihak yang berwenang.*
- f. Polrestabes Medan memberikan penyuluhan-penyuluhan serta mengajak orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anaknya.*

12. Bagaimana cara untuk mencegah terjadinya eksploitasi seksual ?

Jawab :

- d. Memberikan pengenalan pendidikan seks sejak dini kepada anak*
- e. Pemberantasan VCD porno dan pengawasan media cetak serta elektronik yang mengandung unsur pornografi.*
- f. Dukungan dari lingkungan sosial dan masyarakat*

13. Bagaimana upaya represif yang dilakukan ?

Jawab :

- d. Sanksi yuridis yaitu sanksi yang ditetapkan dalam hukum pidana materil.*
- e. Sanksi sosial yaitu sanksi yang diberikan oleh masyarakat terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan tercela berupa pengucilan sosial dan semacamnya.*
- f. Sanksi spritual yaitu rasa bersalah terhadap diri sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa, jika melakukan hubungan dengan khaliknya.*



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : FINNA OKTAVIANI  
**NPM** : 1506200195  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SECARA SEKSUAL (Studi Pada Unit PPA Kepolisian Resort Kota Medan)  
**PEMBIMBING** : ZAINUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
26-08-2019	Dipin dibenar	[Signature]
30-08-2019	Revisi tulisan, kutipan & metodologi penelitian	[Signature]
7-09-2019	Skripsi di terima	[Signature]
11-09-2019	perbaikan BAB II, BAB IV	[Signature]
28-09-2019	Skripsi di terima	[Signature]
02-10-2019	perbaikan Abstrak & lampiran surat	[Signature]
03-10-2019	Skripsi di terima	[Signature]
09-10-2019	perbaikan tambahan data berupa dan hasil wawancara	[Signature]
05-10-2019	Skripsi di terima	[Signature]
07-10-2019	Revisi kesimpulan & di perbaiki	[Signature]

Diketahui,  
 Dekan Fakultas Hukum UMSU



(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

[Signature]

(ZAINUDDIN, S.H., M.H)



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
RESOR KOTA BESAR MEDAN

Medan, 19 Februari 2019

Nomor : B/2262 / II / RES.1.4./ 2019  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : Satu Berkas  
Perihal : Pengambilan Data/Riset

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
SUMATERA UTARA

di

Medan

1. Rujukan surat dari Dekan FaUkultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 349/II.3-AU/UMSU-06/F/2019 tanggal 24 Januari 2019, hal mohon izin riset;
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa Mahasiswi yang tersebut dibawah ini:
  - a. Nama : FINNA OKTAVIANI
  - b. NPM : 1506200195
  - c. Jurusan : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANADengan judul Skripsi "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Secara Seksual (Studi Pada Unit PPA Polrestabes Medan)".  
Telah melakukan pengambilan Data/Riset di Sat Reskrim Polrestabes Medan.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN  
KASAT RESKRIM



Tembusan :

BUJU YUDHA PRAWIRA, S.I.K., M.H

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79040945

1. Kapolrestabes Medan
2. Kabag Sumda Polrestabes Medan.